

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PEMANFAATAN SUMBER DAYA
ALAM SECARA MELAWAN HUKUM**

TESIS

**ISMAL HAFID MARBUN
NPM: 2320010057**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS


Nama : **ISMAL HAFID MARBUN**
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010057
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM**

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. **IDA NADIRAH, S.H., M.H**

Pembimbing II



Dr. **TENGGU ERWINEVAHBANA, S.H., M.Hum**

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. **TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. **IDA NADIRAH, S.H., M.H**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA MELAWAN HUKUM**

ISMAL HAFID MARBUN


2320010057

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H)


Pada hari Rabu, 17 September 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. DAYAT LIMBONG, S.H., M.Hum**
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum**
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. H SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**
Anggota

1. 

2. 

3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
SECARA MELAWAN HUKUM

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 17 September 2025

Penulis



ISMAL HAFID MARBUN

NPM : 2320010057

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
SECARA MELAWAN HUKUM**

ISMAL HAFID MARBUN

NPM : 2320010057

ABSTRAK

Korporasi dalam melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam perlu memiliki perizinan sebagai alat pengawasan bagi pemerintah/instansi pemberi izin, juga dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Persoalan perizinan dalam tindak pidana korporasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam memiliki keterkaitan yang erat yang dapat menimbulkan korupsi. Korupsi di sini bukan hanya diartikan sebagai bentuk kecurangan dan penyimpangan dalam sektor keuangan, tetapi korupsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.

Jenis penelitian ini adalah hukum yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), bersifat deskriptif, Sumber data yang digunakan data kewahyuan dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan hukum pidana korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru memberikan kejelasan perluasan dari konsep pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya hanya berlaku untuk individu. Bentuk perbuatan korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara melawan hukum di Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu, mencakup tindakan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perikanan, atau Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia korporasi dimintai pertanggungjawaban pidananya pada perkara pidana apabila Korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana. UUPTPK memberlakukan dua macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *Identification theory* dan *Delegation theory*.

Kata Kunci: Korporasi, Korupsi, Sumber Daya Alam

**CORPORATE RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL
ACTS OF UNLAWFUL USE OF NATURAL RESOURCES**

ISMAL HAFID MARBUN

NPM : 2320010057

ABSTRACT

Corporations engaged in the exploitation of natural resources require permits as a means of oversight for the government/licensing agency. They can also serve as a basis for the government to supervise environmental management and monitoring. Licensing issues in corporate crimes involving the exploitation of natural resources are closely linked and can lead to corruption. Corruption here is not only defined as fraud and irregularities in the financial sector, but also as the unlawful use of one's position to obtain benefits contrary to one's obligations.

This type of research is normative juridical law, a statute approach, descriptive in nature. The data sources used are revelation data and secondary data, data collection is carried out through literature studies and qualitative analysis.

Based on the results of the research, it shows that the provisions of corporate criminal law in the utilization of natural resources in Indonesia. Article 45 paragraph (1) of the New Criminal Code provides clarity on the expansion of the concept of criminal liability which previously only applied to individuals. Forms of corporate actions in the unlawful utilization of natural resources in Indonesia. Violations of statutory regulations, namely, include actions that violate various laws and regulations related to the management of natural resources, such as the Forestry Law, the Mining Law, the Fisheries Law, or the Environmental Protection Law. Corporate liability for unlawful acts in criminal acts of natural resource utilization in Indonesia, corporations are held criminally responsible in criminal cases if the Corporation benefits from a crime. UUTPK applies two types of corporate criminal liability theories, namely Identification theory and Delegation theory.

Keywords: Corporate, Corruption, Natural Resource

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Melawan Hukum”.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian tesis. Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana ini.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum atas kesempatannya

telah menjadi mahasiswa di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Demikian juga halnya kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., dan Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Assoc.Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, saran dan arahan sehingga tesis ini selesai.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tersayang Islah Marbundan ibunda tersayang Wirda Wati Pasaribu yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya tesis ini.
6. Terimakasih sebesar-besarnya diberikan kepada Keluarga Besar yang telah memotivasi dengan curahan kasih sayang sehingga tesis ini selesai.
7. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2023 Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan sebab kita selalu melewati suka duka secara bersama-sama dalam menjalani perkuliahan yang sangat sulit ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT Aamiin.

Medan, 17 September 2025

Hormat Saya

Penulis

ISMAL HAFID MARBUN

NPM: 2320010057

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK..... | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 9 |
| F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual..... | 12 |
| 1.Kerangka Teori | 12 |
| 2.Kerangka Konseptual..... | 31 |
| G. Metode Penelitian | 33 |
| 1.Jenis Penelitian | 33 |
| 2.Pendekatan Penelitian | 33 |
| 3.Sifat Penelitian..... | 34 |
| 4.Sumber Data | 34 |
| 5.Alat Pengumpulan Data..... | 36 |
| 6.Analisis Hasil Penelitian | 38 |
| H. Sistematika Penulisan | 38 |
| BAB II KETENTUAN HUKUM PIDANA KORPORASI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA..... | 40 |
| A. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana..... | 40 |
| B. Peraturan Kejahatan Korporasi pada Sektor Sumber Daya Alam | 48 |
| C. Aspek Hukum Pidana Korporasi dalam Pemanfaatan | 54 |
| Sumber Daya Alam..... | 54 |
| BAB III BENTUK PERBUATAN KORPORASI DALAM | |

| | | |
|--------|--|-----|
| | PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA MELAWAN HUKUM DI INDONESIA..... | 67 |
| | A. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Lingkungan..... | 67 |
| | B. Bentuk Perbuatan Korporasi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam..... | 72 |
| BAB 1V | PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA..... | 100 |
| | A. Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum..... | 100 |
| | B. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Sumber Daya Alam | 109 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 140 |
| | A. Kesimpulan | 140 |
| | B. Saran | 142 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 143 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Jika lingkungannya terjaga dengan baik, maka keberlangsungan hidup umat manusia juga semakin terjamin. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan pasal 40 UUPPLH menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 23 Februari 2012 disebutkan bahwa izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Izin PPLH) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL.¹

Pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya alam tak terbarukan seperti mineral dan batu bara,

¹ Wahyu Nugroho, 2022, Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman. 48-49

merupakan tanggung jawab negara berdasarkan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945. Penanganan masalah pengelolaan sumber daya alam, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi hukum internasional dan mempunyai berbagai Undang-undang. Deklarasi *Stockholm* diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.²

Perkembangan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan sosial yang semakin maju mendorong manusia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya melalui berbagai metode yang dipandang efektif, termasuk di dalamnya melalui pembentukan korporasi. Awal perjalanan korporasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mulai berubah menjadi ajang persaingan bisnis yang mengarah pada perang bisnis terjadi ketika kegiatan bisnis mulai berkembang tidak hanya dalam lingkup wilayah tertentu tetapi wilayah yang luas hingga melintasi wilayah Negara lain. Keterbatasan sumber daya alam, minimnya pengetahuan produksi, dan pengetahuan konsumen

²Adjeng C M Tethool, Josina Augustina Yvonne Wattimena , (2022), “Marthinus Kainama, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum Bagi Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Lingkungan Internasional”, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 10, halaman.982

yang tidak merata membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan bisnis yang berdampak negatif bagi keselamatan masyarakat.³

Perlindungan lingkungan, masalah lingkungan menjadi perdebatan banyak orang apabila dikaitkan dengan pertanyaan apakah perusahaan atau korporasi memiliki kebutuhan untuk memberikan perhatian lebih terhadap dampak dari kegiatan usahanya terhadap lingkungan. Negara-negara berkembang telah memperlihatkan kemajuan dalam produk peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan pemberian cakupan yang ekstensif atas masalah lingkungan mulai dari perlindungan spesies (flora dan fauna).⁴

Setiap perusahaan atau korporasi memiliki aktivitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, khususnya perusahaan yang berdampak pada lingkungan hidup atau sangat mempengaruhi lingkungan wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial lingkungan atau yang dikenal dengan *corporate social responsibility*. Perusahaan yang menjalankan aktivitasnya tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Apabila dimungkinkan, di samping mendapat keuntungan bagi perusahaan sendiri juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat.⁵

Korporasi dalam melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam perlu memiliki perizinan sebagai alat pengawasan bagi pemerintah/instansi pemberi

³Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto, 2014, Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi, Surabaya: PT. Revka Petra Media, halaman.27

⁴Ida Nadirah, (2020), "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan", Jurnal Kajian Hukum, Vol.1, No.1, halaman.10

⁵ Masitah Pohan, 2011, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman.1

izin, juga dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang telah disepakati, ketaatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap terlampaunya baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Perizinan terpadu pada bidang lingkungan hidup tidak hanya berbicara tentang administrasi, SOP, waktu dan biaya saja, namun juga berkaitan dengan aspek substansi dari perizinan di bidang lingkungan hidup itu sendiri. Dengan mencermati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud adalah izin lingkungan sebagai syarat utama dalam mendapatkan izin usaha dan/ atau kegiatan (Izin Operasional, dan lain sebagainya) yang bersifat sektoral.⁶

Adanya perizinan untuk dapat mengawasi pengelolaan lingkungan dari para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan telah di peringati oleh Allah SWT. Sebagaimana firmanNya:

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ
سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

⁶ Ibid.,halaman. 49

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.(Q.S.Al-A'raf: 74).⁷

Maksud dari ayat di atas yaitu ingatlah ketika Allah SWT menjadikan kalian pewaris-pewaris negeri 'Ad. Dia menurunkan kalian di sebuah negeri sebagai tempat tinggal yang indah. Tanah-tanahnya yang datar kalian jadikan istana-istana yang megah. Gunung-gunungnya kalian pahat untuk dijadikan rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah ketika Dia menempatkan kalian di negeri seperti itu. Janganlah kalian berlaku semena-mena di muka bumi ini dengan menjadi perusak.⁸

Persoalan perizinan dalam tindak pidana korporasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam memiliki keterkaitan yang erat yang dapat menimbulkan korupsi. Korupsi di sini bukan hanya diartikan sebagai bentuk kecurangan dan penyimpangan dalam sektor keuangan, tetapi menurut Henry Campbell Black korupsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.⁹

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan

⁷ Departemen agama RI,2016, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Syigma, QS Al-A'raf:74, halaman.160

⁸<https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-74#tafsir-quraish-shihab>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

⁹ Elwi, Danil. 2014. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 30

berbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dimuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi selaku subjek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum.¹⁰

Korporasi dalam kenyataannya juga dapat membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat seperti misalnya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), terutama apabila berasal dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara atau perekonomian negara tentu pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sangat masuk akal untuk dimintai.

Seperti kasus pada tanggal 1 Agustus 2022 Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit

¹⁰Henry Donald Lbn Toruan, (2014), "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Jurnal RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Volume 3 Nomor 3, halaman. 398

milik Surya alias Apeng, sepanjang 2003-2022. Surya diketahui sudah tiga kali tak mengacuhkan panggilan Kejaksaan Agung usai penetapan dirinya sebagai tersangka. Surya juga dijerat pasal tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun. Surya juga sebelumnya telah ditetapkan tersangka kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penyidikan menyebut Surya Darmadi menyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Medali Emas Manurung.¹¹

Payung hukum secara materiil sudah banyak yakni peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, payung hukum secara formil juga sudah ada yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tentang tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam dalam penelitian ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Melawan Hukum”**.

¹¹<https://nasional.tempo.co/amp/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perbuatan korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara melawan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum pidana korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara melawan hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu

pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹² Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu yang diteliti dari segi teoritis, dengan kata lain hasil penelitian ini dapat memajukan dan dapat dijadikan sebagai pemikiran baru untuk perkembangan ilmu khususnya perkembangan ilmu di bidang hukum dan penelitian ini juga dapat memperkuat atau melemahkan teori yang sudah diteliti sebelumnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, mulai dari masyarakat umum, aparat penegak hukum, hingga pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu isu hukum, menginformasikan masyarakat, dan menjadi dasar pertimbangan bagi pembuatan kebijakan khususnya dalam permasalahan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan karya ilmiah berbentuk tesis ini merupakan salah satu hal terpenting dari sisi penyempurnaannya. Penulis memastikan tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain dalam

¹² Ida Hanifah, *et.al*, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman.16

penelitian ini, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka sesuai dengan pedoman penyusunan karya ilmiah dalam lingkup Universitas Pasca Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun pertimbangan bahan penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi dari penelusuran kepustakaan di lingkungan Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta melalui mesin pencari di internet, meskipun ada beberapa karya ilmiah berbentuk tesis yang membahas tentang tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian berjudul **“Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Melawan Hukum”**, yaitu:

1. Tesis, Didit aditiawan “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2017. Perbedaan rumusan masalah penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu:
 - a. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?
 - b. Bagaimana aspek pembuktian dalam tindak pidana korporasi?
2. Tesis, Andini Wiranti “Implementasi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022. Perbedaan rumusan masalah penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu:

- a. Bagaimanakah implementasi pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?
 - b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup?
3. Tesis, Andi Agung Satriawan, “Efektivitas Penegakan Hukum Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekejarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar”. Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021. Perbedaan rumusan masalah penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu:
- a. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana kekejarantinaan kesehatan di Kota Makassar?
 - b. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana kekejarantinaan kesehatan di Kota Makassar?

Berdasarkan uraian dia atas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dikaji dan dibahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu asas kejujuran, rasional, objektif dan terbuka.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori memberikan sarana untuk bisa merangkum masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori juga bisa mengandung subyektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan pandangan oleh orang-orang yang bergabung dalam aliran-aliran tersebut.¹³

Penelitian hukum menggunakan teori-teori hukum sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan penelitian. Para peneliti hukum mungkin memilih teori-teori tertentu untuk membimbing penelitian mereka, seperti teori hukum natural, positivisme hukum, atau teori kritis. Teori-teori ini membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian, analisis data, dan menyajikan temuan.¹⁴

Awal mula lahirnya teori hukum ini sebenarnya digagas dengan pemikiran hukum Legisme yang berbentuk *in optima forma*. Selanjutnya Perkembangan Teori hukum ini dimulai dari semenjak abad pertengahan dan mulai berpengaruh terhadap seluruh lapisan yang ada di negara-negara dunia, termasuk juga di Indonesia. Dimana Positivisme Hukum ini untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam bentuk rumusan yang sistematis dan konseptual oleh John Austin dalam *The Province of jurisprudence* Tahun 1832, melalui pernyataan atau klaim positif

¹³ Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Abadi, halaman.259

¹⁴ Bernard Nainggolan, 2024, Buku Ajar: Teori Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman.38

mengenai hukum bahwa, “hukum dalam tema yang paling generik dan menyeluruh diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk memberi pedoman perilaku kepada seseorang manusia selaku makhluk intelegen dari seorang manusia lainnya (makhluk intelegen lain) yang di tangannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap makhluk intelegen pertama itu”.¹⁵

Sejarah teori hukum dapat diketahui bahwa teori hukum senantiasa kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari konteks zamannya, karena syarat dengan penjelasan-penjelasan hukum secara dialektis, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Teori hukum juga sering dilihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat pikiran hukum yang dominan pada suatu saat keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang paling dipasifkan. Dari bentangan sejarah teori hukum dapat ketahui pula bahwa seluruh pemikiran sitematik teori hukum pada satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan di sisi lain dengan teori politik.¹⁶

Teori dalam dunia ilmu menempati kedudukan yang penting memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Untuk itu, dalam membangun suatu “teori hukum” dipersyaratkan rumusan konsep atau pengertian yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana, formulasi atau rumusannya cermat

¹⁵Achmad Surya, *et.al.*,2020, Teori Hukum: Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral, Bandung: Widina Bakhti Persada Bandung, halaman.15

¹⁶Endrik Safudin, *et.al*, 2022, Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mahzab, Yogyakarta: Q-Media, halaman.370-371

dan jelas.¹⁷ Beberapa pakar ilmu pengetahuan memberikan definisi teori sebagai berikut:¹⁸

- a. Menurut Jack Gibbs, teori adalah sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris mengenai sifat-sifat dari kelas-kelas yang tak terbatas dari berbagai kejadian atau benda.
- b. Fred N. Kerlinger menguraikan teori adalah sekumpulan konstruksi (konsep, definisi, dan dalil) yang saling terkait dan menghadirkan suatu pandangan secara sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan diantara beberapa variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena.
- c. B. Arief Sidharta menjelaskan teori adalah merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan hukum, hubungan timbal balik antara hukum nasional dan hukum internasional.
- d. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian.
- e. S. Nasution mengemukakan teori adalah susunan fakta-fakta yang saling berhubungan dalam bentuk sistematis, sehingga dapat dipahami. Fungsi dan peranan teori dalam penelitian ilmiah adalah mengarahkan, merangkum, serta meramalkan fakta.

¹⁷ Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press, halaman.9

¹⁸ Sidharta, 2019, Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman.1

Agar kerangka teori meyakinkan, maka harus memenuhi syarat, yaitu:¹⁹

- a. Teori yang digunakan dalam dalam membangun kerangka berpikir harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang dikuasai secara lengkap dengan mencakup perkembangan-perkembangan terbaru.
- b. Analisis filsafat dari teori-teori keilmuan dengan cara berpikir keilmuan yang mendasari Pengetahuan tersebut dengan pembahasan secara eksplisit mengenai postulat, asumsi, dan prinsip yang mendasarinya.
- c. Mampu mengidentifikasi masalah yang timbul sekitar disiplin keilmuan tersebut, Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

Teori mempunyai kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:²⁰

- 1) Mengkaji sejarah permasalahan.

Pengkajian pada perkembangan permasalahan secara kronologis dari sejak munculnya permasalahan hingga pada keadaan kini yang akan memberi gambaran secara jelas mengenai perkembangan materi permasalahan (berkurang atau malah bertambah parah dan apa penyebabnya).

- 2) Mendalami landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan.

Karakteristik dari sebuah penelitian yaitu haruslah kegiatan yang dilakukan berada pada konteks teori dan ilmu pengetahuan yang ada.

Dalam hal ini pengkajian pustaka berguna untuk pendalaman

¹⁹ Jujun S, Suriasumantri, 2021, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, halaman.318 – 321

²⁰Ns. Fauziah Hamid Wada, *et.al*, 2024, Buku Ajar Metodologi Penelitian, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman.55

pengetahuan sepenuhnya mengenai ilmu pengetahuan atau teori yang terkait dengan permasalahan. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan atau teori yang tercakup di dalam area atau bidang permasalahan dibutuhkan untuk merumuskan landasan teori sebagai basis keterangan empiris yang diharapkan atau sebagai basis perumusan hipotesa.

3) Membantu pemilihan prosedur penelitian.

Pengkajiannya meliputi kelemahan dan kelebihan prosedur-prosedur yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Dengan diketahuinya kelemahan serta kelebihan prosedur-prosedur tersebut, lalu dapat dipilih, diadakan penyesuaian, serta dirancang sebuah prosedur yang tepat untuk penelitian yang dijalani.

4) Menunjang perumusan permasalahan.

Pengkajian pustaka yang meluas serta bersistem, harus diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang memuat permasalahan apa yang tersisa, yang membutuhkan penelitian, yang membedakan penelitian yang diusulkan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Pada kesimpulan tersebut, rumusan permasalahan ditunjuang kemantapannya. Bagian kesimpulan ini di beberapa formulir usulan penelitian sengaja dipisahkan tersendiri supaya terlihat lebih jelas dan di letakkan setelah landasan teori.

5) Menghindari duplikasi penelitian.

Tidak semua hasil penelitian dilaporkan secara luas, sehingga publikasi, seminar ataupun jaringan informasi mengenai hasil-hasil penelitian

sangat penting. Untuk itu dalam hal inilah peneliti perlu untuk mengetahui sumber informasi pustaka serta memiliki akses dengan sumber-sumber tersebut. Landasan teori berhubungan dengan hal ini, yaitu untuk menjelaskan semua pengetahuan yang ada hingga sekarang ini berkaitan dengan permasalahan yang dialami (sehingga bisa meyakinkan kalau tidak akan terjadi duplikasi).

6) Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian yang terdahulu.

Sebuah penelitian memiliki lingkup keterbatasan beserta kelebihan dan kekurangannya. Evaluasi yang tajam pada kelebihan serta kekurangan tersebut berguna dalam memahami tingkat kepercayaan hal yang menjadi acuannya. Dalam penelitian perlu dikaji yang dievaluasi apakah temuan dan kesimpulan ada di luar lingkungan penelitian atau temuan tersebut memiliki dasar yang lemah. Sehingga evaluasi ini akan menghasilkan pengelompokan pustaka menjadi 2 kelompok: kelompok pustaka utama dan kelompok pustaka pengembang.

Kerangka teori dalam penelitian tesis ini sangat diperlukan sebagai pisau analisis guna memperjelas nilai-nilai, asas-asas, dalil-dalil dan norma-norma serta dasar hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah:

a. Teori kebijakan hukum pidana

Sejalan dengan kegunaan teori yang disebut diatas, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori penegakan hukum sebagai teori utama atau *grand teori*. Marc Ancel menyatakan bahwa

modren crimkinal science terdiri dari tiga komponen yaitu; *criminology*, *criminal law* dan *penal policy* adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.²¹

Kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komperatif, bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²²

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²³

²¹ Barda Nawawi Arief, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, halaman.23

²² Ibid., halaman.24

²³ H.John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, halaman.61

Pembuatan peraturan perundang-undangan dalam perumusannya yang disebut kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) harus secara jelas dan terinci khususnya dalam perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.²⁴

Efektivitas undang-undang, ada beberapa indikator untuk mengetahui efektivitas suatu undang-undang:²⁵

- 1) Jika undang-undang diberlakukan terhadap kasus-kasus yang sama (sebagai peraturan undang-undang).
- 2) Jika penyelesaian terhadap perbuatan pidana diselesaikan dengan cepat terhadap undang-undang itu.
- 3) Penyelesaian dari kasus serupa dengan undang-undang tersebut semakin berkurang.

Berkaitan dengan teori kebijakan hukum pidana dalam pemanfaatan sumber daya alam. Untuk menjamin agar kekayaan sumber daya alam tidak habis dalam waktu singkat, diperlukan satu kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh dengan rasa tanggung jawab dan bijaksana. Dalam prespektif hukum kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

²⁴ *Ibid.*, halaman.8

²⁵ *Ibid.*,

satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Teori kebijakan pidana dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi pisau analisis dalam permasalahan ketentuan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.²⁷ Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam

²⁶Andi Najemi, Usman,(2018), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang KOnservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, Jurnal Inovatif, Vol XI, No.IV, halaman. 27

²⁷Gianluigi M. Tataung., (2017), “Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Usaha Perkebunan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, Lex Privatum Vol. V, No. 9, halaman 27

Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁸

Tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yaitu:

- a) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
- b) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - (1).Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
 - (2).Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
 - (3).Korporasi tidak melakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

b. Teori penegakan hukum

Mendukung Teori Utama (*Grand Theory*) pada penelitian ini digunakan teori penegakan hukum sebagai *Middle Theory*. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur

²⁸ Edy Prabudi, *et.al.*, (2021), "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup", *Journal of Legal Research*. Volume 3, Nomor 3, halaman 477

mahluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh mahluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.²⁹

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).³⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Wayne La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³¹

Struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka

²⁹Soerjono Soekanto,2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman.34

³⁰Satjipto Rahardjo,2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, halaman.175

³¹ H. Nur Solikin, 2019, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum, Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, halaman 84

memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian dikenal sebagai welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) yang menangani bidangbidang tersebut.³²

Berkaitan dengan teori penegakan hukum terhadap masalah penelitian ini untuk menganalisis bentuk perbuatan korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara melawan hukum di Indonesia. Salah satu perbuatan korporasi melawan hukum dalam pemanfaatan sumberdaya alam yaitu, korporasi melakukan tindak pidana korupsi dalam sektor pemanfatn sumber daya alam. Pasal 20 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 sudah diatur tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu : apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang:

1. Yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
2. Bertindak dalam lingkungan korporasi;
3. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Korporasi dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang lain yang berada dalam hubungan kerja pada badan itu, mirip dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Menurut Marcus Flatcler dalam Yesmil Anwar menyebutkan bahwa, dalam

³² *Ibid*, halaman 86

perkara pidana ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti yaitu:³³

- a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Dalam hubungannya dengan pembahasan ini maka hubungan tersebut adalah hubungan antara korporasi dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut; dan
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Permasalahan kedua adalah tentang "hubungan lain", hubungan lain ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh karena jika hubungan lain ini diartikan sangat luas, maka akibat hukumnya adalah orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum (korporasi) dapat menyeret badan hukum (korporasi) masuk dalam jaringan hukum pidana.

Kaitan korupsi dengan bentuk kejahatan korporasi dapat di pahami bahwa korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adalah orang perseorangan sebagai *natuurlijk* person dan korporasi sebagai *recht persoon* sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,

³³ Suprpto dalam Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, halaman. 17

sebagaimana hal ini dipertegas dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 1 dan 3 Undang-undang tersebut.³⁴

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain banyak berisi hukum pidana materiil khusus juga berisi beberapa ketentuan hukum acara khusus terutama pelaku tindak pidananya adalah Korporasi.

Di dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi yaitu:

- (1) Menyatakan mengenai tanggung jawab dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Memberikan pengertian dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi, yakni ketika tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

³⁴ Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), Bandung: PT. Alumni, halaman 2.

(3) Menyatakan bahwa Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan dan ikut memutuskan tindakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan suatu Korporasi ke muka sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya.³⁵

Teori penegakan hukum disini sebagai pisau analisis dalam upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶

c. Teori pertanggungjawaban pidana

Applied theory yang digunakan dalam tesis ini adalah teori pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana sebagai *Middle*

³⁵Nur Fadly Hamka, (2021), "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 94?Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,, halaman.37-38

³⁶ Wicipto Setiadi, (2018), "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", Majalah Hukum Nasional, Vol.48, N0.2, halaman.5

Theory. teori pertanggungjawaban, Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.³⁷

Sehingga dapat diketahui dan dipahami apa yang menjadi putusan Hakim dalam memberikan sanksi yang dapat dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak pidana pengedar narkoba yang dilakukan oleh penegak hukum. Agar sanksi yang diberikan dapat sesuai dengan perbuatan yang telah di atur dalam perundang-undangan serta seimbang dengan keadilan. pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.³⁸

Penyimpangan asas kesalahan dimungkinkan karena penuntutan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan asas kesalahan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menghadapi kesulitan dan hambatan yang cukup besar dalam menangani kejahatan yang semakin besar dan kompleks. Salah satu kendalanya adalah tidak mudah untuk membuktikan pelanggaran oleh aparat penegak hukum,

³⁷Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Jakarta:PTSangir Multi Usaha, halaman.68

³⁸Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, halaman 35

dan pelanggaran yudisial terjadi terutama dalam kejahatan dimensi baru, teknologi tinggi dan dilakukan oleh perusahaan multinasional.³⁹

Tidaklah cukup seseorang bertindak melawan hukum atau melawan hukum. Dengan demikian, sekalipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, hal itu tidak dapat dianggap memenuhi syarat-syarat hukum pidana. Ada syarat tambahan untuk ini, yaitu orang yang melakukannya bersalah atau bersalah (*subjektive guilt*). Hal itu sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan itu terdiri beberapa unsur:⁴⁰

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit atazurechnungsfahigkeit*).
- b. Pertanggungjawaban adalah syarat pertama yang harus dipenuhi apabila diketahui atau dipastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atau dihukum atas perbuatannya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana biasanya tergantung pada keadaan mental pelaku, yaitu. apakah pelaku dalam keadaan waras atau tidak pada saat melakukan tindak pidana.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pbenar.
- d. Penghapusan pidana dijelaskan pada bab ketiga dari buku pertama KUHP. Namun dalam KUHP tidak disebutkan istilah-istilah alasan pbenar dan alasan pemaaf.

³⁹ Moh. Mujibur Rohman, 2023, Asas-Asas Hukum Pidana, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, halaman.32

⁴⁰ Ibid., halaman.33-35

Penjelasan tentang alasan dihapusnya sebuah unsur pidana dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

- 1) Alasan pembenaar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnyaperbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yangpatut dan benar. Contohnya terdapat di KUHP Pasal 49 ayat (1), 50 dan 50 ayat (1).
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Contohnya terdapat di Pasal 49 ayat (2).

Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Berkaitannya teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini untuk menjadi pisau analisis dalam permasalahan pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Dwidja Priyatno, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi, Bandung:Kencana, halaman.50

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diatur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

Pertanggungjawaban korporasi sendiri di atur dalam Pasal 20 UUPTPK kurang lebih menjelaskan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat di bebaskan kepada pengurus maupun pada korporasi, dalam hal korporasi yang di bebaskan pertanggungjawaban pidana maka diwakili oleh pengurus, Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi terjadi berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain yang berbuat dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama, pidana pokok yang dapat diberikan pada korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

UUPTPK memberlakukan dua macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *Identification theory* dan *Delegation theory*. Pemberlakuan kedua teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan akan sejauh mana korporasi bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana korupsi. Kedua batasan tersebut yaitu, dilakukan oleh atau atas nama korporasi atau demi kepentingan/keuntungan

korporasi dan dilakukan oleh orang yang berada dalam hubungan kerja dengan korporasi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.⁴² Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional.⁴³

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Namun demikian masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁴⁴ Oleh karenanya untuk menghindari perbedaan terjadinya pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam tesis, berikut kerangka konsep yang digunakan dalam definisi penelitian ini:

⁴² Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, NTB: MataramUniversity Perss,halaman.42

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Ida Hanifa , *et.al*, 2014, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁴⁵

b. Korporasi

Korporasi merupakan suatu *persona ficta* atau *legal fiction* atau fiksi hukum yang berarti keberadaannya bergantung dari hukum. Korporasi suatu badan hukum yang diakui keberadaannya sebagai subyek hukum. Badan hukum disini berarti badan usaha yang didirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang kepengurusan, pembagian keuntungan/beban kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas. korporasi dalam hukum pidana mencakup semua bentuk badan usaha, mulai dari Usaha Dagang (UD), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.⁴⁶

c. Sumber Daya Alam

Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. .(Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (9).

⁴⁵ Aryo Fadlian, (2020), Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, halaman.13

⁴⁶Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto, 2018, Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi, Surabaya: PT.Revka Petra Media, halaman.4-5

d. Secara Melawan Hukum

Apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*hetzij met eens anders subjectief recht*), atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang (*hetzij met des daders eigen wettelijke plicht*). Jadi, sebagai dasar adalah hak seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, *literature* yang bersifat konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti).⁴⁸ Isu hukum yang di bahas dalam penelitian ini merupakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam secara melawan hukum. Kemudian di kaitkan serta di telaah dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun

⁴⁷ Suratman dan Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta, halaman.56

⁴⁸ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, halaman. 249

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.⁴⁹ Seperti dalam penelitian ini gambaran pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pemanfaatn sumber daya alam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Data Kewahyuan

Bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang bersumber dari hukum islam. Penelitian ini menggunakan Al-Qur'an Surat Al'Araf ayat 74 yang memberikan peringatan terhadap para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

⁴⁹ Rianto Adi,2000, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit),halaman 58.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha atas peredaran kosmetik yang berbahaya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia baik menggunakan *via internet* atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dapat berupa:

- a. Studi kepustakaan (*bibliography study*)

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah: produk hokum perundang-undangan, putusan Hakim (yurisprudensi), para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi, penulis hukum seperti, buku ilmu hukum,

peneliti hukum seperti, laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum dan pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.⁵⁰

b. Studi dokumen (*document study*)

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: pembuat peraturan perundang-undangan, Hakim Pengadilan, pihak yang berkepentingan, ahli hukum dan peneliti hukum.⁵¹

c. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁵²

Pada prakteknya alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama, kecuali dalam hal penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakdi, halaman. 81

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 82

⁵² Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media,halaman.145

6. Analisis Hasil Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan intrepertasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.⁵³ Seperti dalam penelitian ini intrepertasi atau penafsiran terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pemanfaatn sumber daya alam.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, serta metode penelitian.

Bab II : Merupakan bab yang menjelaskan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana, pada bab ini menguraikan peraturan kejahatan korporasai pada sekto sumber daya alam, dan aspek pidana korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Bab III : Merupakan bab yang menjelaskan perbuatan melawan hukum pengelolaan sumber daya alam dalam hukum lingkungan, bab ini menguraikan bentuk perbuatan korporasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

BabIV :Merupakan bab yang menjelaskan sejarah pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatan melawan hukum , bab ini menguraikan konsep pertanggungjawaban korporsi terhadap tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam dan menganalisi dua studi kasus putusan yang

⁵³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada),halaman.87

berkaitan dengan korporasi melakukan tindak pidana korupsi dari pemanfaatan sumber daya alam.

Bab V : Merupakan bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran saran berupa rekomendasi memperbaiki sistem peraturan untuk kebijakan pemerintah pada korporasi sebagai subjek hukum yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia.

BAB II

KETENTUAN HUKUM PIDANA KORPORASI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

A. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitive dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok, sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari suatu kelompok masyarakat. Pada zaman dulu perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat Asia kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut di Romawi membentuk suatu organisasi yang banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi seperti bergerak dibidang penyelenggaraan kepentingan umum, keagamaan, militer, dan perdagangan. Organisasi ini memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya. Pada masa *ancient time* ini dimulai dikenal perbedaan kedudukan individu dalam organisasi dan kedudukan individu yang terlepas dari organisasi.⁵⁴

Pada abad XIV mulai dikenal apa yang disebut *Quasi Corporate character* dengan adanya bentuk kota Praja. Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks. Misalnya, Inggris sejak abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke daratan Eropa. Pada tahun 1599 dibentuk *The English East India Company* dan diresmikan oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1600. Pada zaman Raja James I (1566-1625), di Inggris mulai dikenal korporasi

⁵⁴ Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman. 20

sebagai subjek hukum (*legal person*), yang berbeda dengan manusia. Akan tetapi, bentuk korporasi merupakan awal dari bentuk korporasi yang bersifat modern, di Inggris dikenal dengan nama *Hudsons Bay Company* yang diresmikan oleh Raja Inggris pada Tahun 1670, yang beroperasi di Kanada, yang mempunyai hak monopoli di bidang perdagangan sebagai salah satu sumber dana dari pemerintah kolonial Inggris.⁵⁵

Pada Tahun 1862 korporasi memakai nama untuk asosiasinya, dan dibelakang nama tersebut sebagai tanda adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dicantumkan kata "*limit*". Di Amerika pada Tahun 1795, tepatnya di North Carolina didirikan korporasi yang pendiriannya berdasarkan kepada prinsip hukum yang berlaku pada waktu itu, yang bergerak dibidang penyelenggaraan kepentingan umum. Di Massachusetts pada Tahun 1799 berbentuk korporasi di bidang penyediaan air bersih. Baru pada Tahun 1811 di New York menjadi Negara bagian yang pertama kali memperkenalkan korporasi yang bersifat umum yang bergerak di bidang manufaktur.⁵⁶

Pada abad XIII dan XIV pada kota-kota di bagian utara Italia terdapat dua bentuk kontrak kerja sama (*samenwerkingscontractern*), yang agak berbeda dengan hukum Romawi lama dengan "*societas*", yaitu disebut "*Commanditaire Vennotschap*" dan "*Vennotschap onder Firma*", baik di Indonesia maupun di Nederland sampai sekarang ini (di Indonesia) dan diatur di dalam W.v.K (KUH Dagang) dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUH Dagang. Pada permulaan abad XVII terjadi perkembangan atas pengaruh semakin meluasnya perdagangan

⁵⁵ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, halaman.35

⁵⁶ *Ibid.*, halaman.37

pelayanan ke Indonesia, dimana banyak yang menanamkan modalnya pada perusahaan pelayanan dengan cara meminjamkan uang (*geldschieters*) dengan sistem kepercayaan (*toevertrouwen*). Pada Tahun 1602 terbentuk VOC yang terdiri antara pengusaha-pengusaha, dan pada saat inilah pertama kali terbentuk dengan “*societe Anonym*” seperti yang diatur di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUH Dagang.⁵⁷

Setelah perusahaan Belanda dikenakan nasionalisasi dengan Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958, LN 162 Tahun 1958, maka berkembanglah perusahaan-perusahaan pemerintah dalam bentuk PT Negara yang berkedudukan hukumnya diperlakukan sama dengan PT swasta yang tunduk pada KUH Perdata dan LUH Dagang, akan tetapi kemudian dengan Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka bentuk perusahaan Negara dengan bentuk PT Negara maupun yang tunduk pada ICW dan IBW kesemuanya diatur menurut Undang-Undang ini. Akan tetapi, perkembangan PT Negara ini perkembangannya sangat menyedihkan dengan banyak mengalami kerugian, sehingga perlu diadakan reorganisasi perusahaan Negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Prp Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tersebut menetapkan adanya tiga macam bentuk-bentuk usaha Negara, yaitu: Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan umum (perum); dan Perusahaan perseroan (persero). BUMN (Badan Usaha Milik Negara) hanya ada dua macam, yaitu perusahaan perseroan

⁵⁷ *Ibid.*,

(persero) dan perusahaan umum (perum). Demikianlah sejarah korporasi yang akhirnya menjadi subyek hukum di samping subyek hukum manusia. Dalam perkembangannya, korporasi ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi, akan tetapi sekarang ini ruang lingkungannya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya dan agama.⁵⁸

Perkembangan korporasi dimulai sejak pertengahan abad ke XVIII, ditandai terjadinya perubahan di bidang ekonomi. Dengan demikian sejak revolusi industri di Inggris, peranan teknologi dalam sejarah perkembangan korporasi merupakan pengaruh yang sangat fundamental dalam rangka pertumbuhan korporasi itu sendiri. Atas dasar tersebut, peranan korporasi semakin penting sebagaimana dalam kongres PBB VII, pada tahun 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan”, dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice* yang dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum biasa menjadi subyek hukum pidana.⁵⁹

Pertanggungjawaban secara kolektif dari suatu kota atau *glide* (kumpulan tukang ahli) pada masa sebelum Revolusi Perancis sudah dikenal. Hal tersebut diterangkan pula oleh Hazewinkel-Suringa, yang menyatakan pada masa itu apa

⁵⁸ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto, 2018, *Op., Cit.*, halaman.45-46

⁵⁹ *Ibid*, halaman.46

yang dinamakan *gilde* di Eropa Barat, jadi semacam badan hukum atau korporasi pada waktu itu sudah dijatuhi pidana.

Pada dasarnya dalam ketentuan umum KUHP yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran *Von Savigny* yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi.⁶⁰

Perkembangan pemahaman konsep hukum pidana tentang subyek hukum ini diberi makna secara luas meliputi kumpulan orang baik badan usaha atau non badan usaha, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang non badan hukum bahkan kumpulan legal atau kumpulan illegal. Artinya, hukum pidana memberikan cara pandang berbeda terhadap korporasi tidak sebatas badan usaha yang berbadan hukum akan tetapi badan usaha non badan hukum dan kumpulan orang yang bekerja secara bersama-sama.⁶¹

Pasal 33 UUD 1945 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang.

⁶⁰H. Joko Sriwidodo, 2022, Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, halaman.41

⁶¹*Ibid.*, halaman.26

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Adapun konglomerasi itu sebagai hasil perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yang ingin meraih tingkat keberhasilan sebesar-besarnya, dan sekaligus juga sebagai akibatnya menguasai bidang ekonomi yang sebesar-besarnya pula. Keadaan ini dampak negatifnya sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dan bagi perekonomian Negara.⁶²

Subjek hukum, suatu entitas atau segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam ilmu hukum subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Perlu kiranya diuraikan secara singkat apa yang dimaksud dengan subjek hukum manusia dan badan hukum tersebut dalam bagian ini.⁶³

a. Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaan adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.⁶⁴

b. Badan Hukum/Korporasi (*Rechtspersoon*)

Suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang, yaitu sebagai pendukung atau pembawa hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya, dapat

⁶² Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto, 2018, *Op., Cit*, halaman.47

⁶³ Gandjar Laksmna Bonaprapta Bondan, 2022, *Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: KPK, halaman.12

⁶⁴ R. Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, halaman 227

menggugat dan digugat di muka pengadilan, dapat melakukan tindakan hukum sebagai manusia.⁶⁵ Badan hukum pada umumnya dibagi dalam dua jenis golongan, yaitu:

- 1) Korporasi, adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri
- 2) Yayasan. ialah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan hukum bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

Hukum positif di berbagai Negara mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana seperti di Negara Belanda, tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* Tahun 1950, yang kemudian dalam perkembangannya dalam Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 Stb.377 yang disahkan tanggal 1 September 1976 mengubah isi pasal 51 W.v.S., sehingga korporasi di Negara Belanda merupakan subyek hukum pidana umum, antara lain menghapus Pasal 15 ayat (1) *Wet Economic Delicten* Tahun 1950. Di Amerika Serikat, korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan korporasi ialah “*to deter the corporation from permitting wrongful acts*”. Tahun 1909 di Amerika menempatkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, yaitu putusan *Supreme Courts* dalam kasus *New York Cental and Hudson Riwer R.R.c United States*.⁶⁶

⁶⁵ Abudllah Sulaiman, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta), halaman. 145

⁶⁶ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto, 2018, *Op.,Cit*, halaman.48

Adapun subyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak Tahun 1951, yaitu:

- a) Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang.
- b) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.
- c) Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955.
- d) Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
- e) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika
- f) Undang-Undang Lingkungan Hidup
- g) Undang-Undang Psikotropika
- h) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berpendapat korporasi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, belum mengenal dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Tapi, mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi yang dibebankan kepada pengurus korporasi. Sejak adanya pembaharuan hukum pidana yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan pada Tanggal 2 Januari 2023 dan akan berlaku efektif 3 tahun setelah tanggal pengesahannya, yaitu pada Januari 2026.

Pasal 45 ayat (1) KUHP menjelaskan, bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau orang yang diberi kuasa, jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi. Peneliti menyimpulkan Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru

memberikan kejelasan perluasan dari konsep pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya hanya berlaku untuk individu. Dengan adanya pasal ini, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup operasionalnya. Tuntutan pidana yang dilayangkan atas tindak pidana korporasi juga dapat diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, maupun korporasi dan pengurus korporasi.

B. Peraturan Kejahatan Korporasi pada Sektor Sumber Daya Alam

Secara ekonomi kehadiran korporasi alias badan usaha tersebut memberi dampak positif pada negara, namun selain dampak positif, kehadiran korporasi juga menjadi dampak negatif. Diantara dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan korporasi *corporate crime* seperti pencemaran lingkungan, pembakaran hutan, pembunuhan, penangkapan satwa-satwa liar yang dilindungi. Kejahatan-kejahatan ini sering disebut dengan tindak pidana sumber daya alam. Kejahatan lain yang dilakukan oleh korporasi adalah mengemplang pajak, penipuan pada konsumen, melakukan penyuaipan pada pejabat pemerintah atau petugas pengadilan dan lain-lain.⁶⁷

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak terhitung jumlahnya. Berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, *Centre on Biological Biodiversity* (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 *spesies ampibhi* hidup di Indonesia. Satwa

⁶⁷ Hariman satria,(2016), "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 28, No.2, halaman. 290

yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut di Indonesia sendiri. Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.⁶⁸

Untuk menjamin agar kekayaan sumber daya alam tidak habis dalam waktu singkat, diperlukan suatu kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh dengan rasa tanggung jawab dan bijaksana. Dalam prespektif hukum kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi

⁶⁸ Andi Najemi, Usman,(2018), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang KONSERVASI Sumber Daya Alam dan Ekosistem Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Jurnal Inovatif*, Vol XI, No.IV, halaman 30

⁶⁹ *Ibid.*, halaman. 27

tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.⁷⁰ Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷¹

Korporasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mulai berubah menjadi ajang persaingan bisnis yang juga mengarah pada “perang bisnis” terjadi ketika kegiatan bisnis mulai berkembang tidak hanya dalam lingkup wilayah tertentu tetapi wilayah yang luas hingga melintasi wilayah Negara lain. setiap tindakan bisnis dan keputusan bisnis yang diambil selalu diukur dari berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh korporasi. Apabila

⁷⁰Gianluigi M. Tataung, (2017), “Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Usaha Perkebunan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, *Lex Privatum* Vol. V, No. 9, halaman 27

⁷¹Edy Prabudi, *et.al.*, (2021), “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup”, *Journal of Legal Research*. Volume 3, Nomor 3, halaman 477

keputusan tersebut mendatangkan keuntungan besar maka segera dijalankan oleh korporasi sebaliknya jika ternyata mendatangkan kerugian.⁷²

Tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yaitu:

- c) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
- d) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - (4).Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
 - (5).Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
 - (6).Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Kejahatan korporasi setidaknya memiliki 2 (dua) karakteristik utama yaitu *Non Violent* (tanpa kekerasan) dan *Corrosive effect* (merusak standar moral), berikut penjelasannya:⁷³

⁷² H. Joko Sriwidodo, 2022, *Op., Cit*, halaman.75

⁷³ *Ibid*, halaman.78-79

1) Kejahatan korporasi tanpa kekerasan (*non violent*)

Karakteristik pertama menjadi tanda beda kejahatan korporasi dibandingkan kejahatan lainnya. Kerusakan yang dialami oleh korban tidak sekedar pada saat dilakukannya kejahatan melainkan terus menerus terjadi bergantung tingkat kerusakan yang dialami. Misalnya saja, sebuah korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai. Dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi ekosistem sungai termasuk di dalamnya penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai maupun makhluk hidup di sungai tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan tidak mudah diperbaiki karena membutuhkan upaya dan dana yang sangat besar. Masyarakat yang menjadi korban pun praktis tidak dapat menikmati keadaan sungai seperti sediakala.

2) Kejahatan korporasi merusak standar moral (*corrosive effect*)

Korporasi sebagai pelaku bisnis dipandang memiliki kekuasaan ekonomi di masyarakat. Ketika korporasi di satu sisi mengutamakan perolehan keuntungan terdapat resiko adanya pelanggaran hukum yang akan dilakukan, seperti penyuapan, komisi, pungutan liar, dan lain sebagainya. Akibatnya pun beragam, dari aspek fisik akan mengakibatkan kecelakaan kerja karena korporasi tidak memenuhi persyaratan keselamatan kerja. Sisi ekonomis, korporasi semakin menghalalkan segala cara karena perbuatan yang dilakukannya walaupun melanggar hukum tetapi dipandang mendatangkan keuntungan besar.

Korporasi perkembangan kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam perwujudan korporasi, banyak istilah atau pengertian kejahatan korporasi sering terjadi kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi baik dari pelaku maupun karakteristik dari kejahatan tersebut. Maka untuk memperjelas masalah tersebut, bisa dijelaskan dengan beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi diantaranya adalah:⁷⁴

a) *Crime for Corporation*

Merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini dilakukan oleh organ korporasi (pengurus) semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi.

b) *Crime Against Corporation*

Kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi tersebut, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri.

c) *Criminal Corporation*

Korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya

⁷⁴ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, (2020), "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.5, No.1, halaman.196

C. Aspek Hukum Pidana Korporasi dalam Pemanfaatan

Sumber Daya Alam

Kemajuan ekonomi nasional diupayakan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Prinsip ekonomi untuk memperoleh laba sebesar-besarnya juga harus mempertimbangkan kemampuan alam untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa memperhatikan kelestarian, kemampuan, keseimbangan lingkungan hidup maka akan menjadi bencana bagi umat manusia jika kita mengabaikannya. Kerusakan lingkungan hidup dapat mengancam keamanan, keselamatan dan kualitas hidup umat manusia jika tidak kita perhatikan dan mendapatkan perhatian yang serius. Bencana yang timbul akibat kerusakan lingkungan sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-20 sebagai dampak adanya pembalakan liar dan pembakaran hutan di Indonesia seperti tanah longsor, banjir, polusi, kabut asap, hujan asam, global warming dan yang paling menakutkan adalah hilangnya hutan-hutan di Indonesia yang merupakan bagian dari paru-paru dunia.⁷⁵

Kejahatan korporasi dapat disebut sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sebenarnya didasarkan atas pemahaman dasar kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang luar biasa. Pemahaman terhadap “luar biasa” ini sendiri harus dipahami sebagai pelaku yang memiliki daya pembeda atau ciri khas dibandingkan dengan pelaku pada umumnya yang berupa manusia alamiah atau individu. Faktor istimewa dari pelaku kejahatan korporasi ini tidak lain dilihat dari

⁷⁵ Wahyu Nugroho, 2022, Buku Ajar: Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman.107

korporasi sebagai pelaku kejahatan yang mempunyai kedudukan tinggi baik di masyarakat maupun ekonomi.⁷⁶

Terdapat empat ciri utama sebuah tindakan dapat disebut sebagai *White Collar Crime* yaitu:⁷⁷

1. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku (*a violation of criminal law*)

Suatu tindakan tidak dapat serta merta disebut sebagai tindak pidana jika tidak ada aturan hukum dalam sebuah ketentuan hukum pidana yang melarang tindakan sebelum tindakan itu terjadi. Asas legalitas atau asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menjadi asas hukum pidana yang berlaku secara universal di semua Negara.

Saat pelaku mengetahui bahwa tindakan yang diinginkannya dilarang ketentuan hukum pidana sudah pasti ia dapat membayangkan adanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya apabila ia melakukan pelanggaran. Penerapan kejahatan kerah putih dengan mensyaratkan keberadaan ketentuan hukum pidana terlebih dahulu sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan mengingat pelaku adalah orang atau manusia alamiah (*natuurlijk person*). Hal yang sangat sulit diterapkan jika korporasi menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Masih banyak ketentuan hukum pidana Indonesia belum memberikan pengaturan bahwa tindak pidana yang dilarang dilakukan oleh korporasi.

⁷⁶ H. Joko Sriwidodo, 2022, *Op.,Cit*, halaman.81

⁷⁷ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, (2020), “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5, No.1, Halaman.196

2. Pelaku mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat (*the person of the upper socio-economic class*).

Pelaku disyaratkan mempunyai kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi di masyarakat. KUHP sendiri sebenarnya sudah mengenal tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat seperti halnya pejabat, bidan, tabib-dokter, dan lain sebagainya. Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang ini dinilai berbeda jika dilakukan oleh pelaku orang pada umumnya. pemahaman terhadap “kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi” menurut peneliti cukup dipandang dari kuasa apa yang dimiliki oleh pelaku sehingga memungkinkan bagi dirinya menggunakan kuasa tersebut untuk melakukan kejahatan dengan mudah.

Terkait korporasi dipandang sebagai pelaku yang memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang tinggi dengan mudah dapat dilihat dari fakta korporasi sebagai wadah/ badan/kesatuan dari orang atau modal yang bernilai tinggi dibandingkan kemampuan dan modal yang dimiliki seorang manusia (individu). Korporasi memiliki kedudukan yang sangat penting di masyarakat sebagai penyedia kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Tersedianya barang dan/ atau jasa sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari peran korporasi dalam memproduksi atau menyediakan barang dan/ atau jasa hingga ke tangan konsumen. Pengaruh korporasi bagi keadaan masyarakat pun sangat jelas terlihat tidak hanya dalam bidang ekonomi mikro namun ekonomi makro

sehingga mau tidak mau pemerintah mempertimbangkan keberadaan dan peran korporasi.

3. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya/kekuasaannya (*in the course of his occupational activities*).

Pengetahuan korporasi terhadap tugas dan tanggungjawabnya ditujukan untuk memenuhi asas kesalahan yang diwajibkan dalam hukum pidana. Suatu tindakan dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum pidana akan tetapi tidak serta merta mertadidalamnya memunculkan pembebanan pidana kepada diri pelaku. Kesalahan sebagai salah satu pilar diantara dua pilar hukum pidana yang lain (perbuatan pidana dan sanksi pidana) harus tercakup pula dalam pemahaman kejahatan korporasi sebagai *white collar crime*. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan logis akan adanya pembebanan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan terlarang secara sadar.

4. Menciderai kepercayaan yang diberikan Pemerintah (*violation of trust*).

Sebuah korporasi dapat berdiri sebagai entitas hukum yang sah dan diakui sebenarnya berawal dari pemberian ijin oleh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah. Konsepsi ijin dalam hukum dipahami sebagai bentuk pengecualian dari larangan yang ada terlebih dahulu. Pendirian korporasi di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan sebuah lahan untuk pendirian pabrik dengan kapasitas yang besar, proses produksi yang mengganggu kenyamanan masyarakat, hingga pembuangan

limbah keluar pabrik sekalipun sudah diolah sebenarnya termasuk dalam tindakan yang dilarang oleh masyarakat.

Pemberian ijin dilakukan karena pertimbangan pemerintah lebih banyak mendukung peran korporasi di masyarakat daripada kerugian yang dialami masyarakat dari keberadaan korporasi tersebut. Masyarakat pun memahami hal ini melalui diterbitkannya ijin sebagai produk hukum yang kuat atas pengakuan korporasi secara yuridis formil. Bentuk pengakuan masyarakat tersebut diterjemahkan dalam sikap penerimaan masyarakat terhadap keberadaan korporasi sebagai bagian dalam kehidupan mereka. Sekalipun terdapat beberapa dampak negatif dari keberadaan korporasi, masyarakat mampu melihat peran penting korporasi di tengah masyarakat.

Harapan masyarakat inilah yang diterjemahkan sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada korporasi. Setiap ijin korporasi yang ada selalu bermuara pada ada atau tidaknya penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap korporasi itu di tengah masyarakat. Kejahatan yang dilakukan korporasi sudah tentu menghadirkan rasa kecewa yang sangat mendalam bagi masyarakat. Fungsi korporasi yang semula menjadi partner masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi justru berbalik arah menjadi musuh masyarakat karena melakukan kejahatan. Disinilah pemahaman kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan tindakan yang melanggar atau melukai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

Salah satu upaya untuk mengusahakan agar hukum itu efektif adalah dengan menetapkan sanksi negatif yaitu berupa hukuman. Walaupun demikian dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai sanksi-sanksi. Akan tetapi paling tidak, ada instrumen untuk menjadikan masyarakat takut melanggar ketentuan hukum dan berurusan kepada penegak hukum, atau menjadi tersangka, terdakwa dan dihukum. Pentingnya sanksi pidana untuk mengefektifkan hukum juga menjadi perhatian Helbert L. Packer yang menyatakan:⁷⁸

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Teori kebijakan hukum pidana sebagai pisau analisi dalam permasalahan ini menurut peneliti untuk kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman.28

hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁷⁹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden*).
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*).
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*hoe de opsproring vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen*).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. kejahatan korporasi (*corporate crime*) terhadap pemanfaatan sumber daya alam seperti pencemaran lingkungan, penambangan *illegal*, pembakaran hutan, pembunuhan dan penangkapan satwa-satwa liar yang dilindungi. Kejahatan-kejahatan ini sering pula disebut dengan tindak pidana sumber daya alam. Kejahatan lain yang dilakukan oleh korporasi adalah mengemplang pajak, penipuan pada konsumen, melakukan penyuapan pada pejabat pemerintah atau petugas pengadilan, dan lain-lain.

Untuk mencegah semakin meluasnya kejahatan korporasi maka sistem hukum nasional memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Khusus di bidang sumber daya alam, telah diatur pada lima undang-undang yaitu, Undang-

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, 2017, *Op., Cit.*, halaman. 23

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Penal policy dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor SDA adalah lebih pada upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (perundang-undangan pidana) yang fokus utamanya adalah melakukan perbaikan terhadap sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbaikan tersebut dimulai pada tahap formulasi, aplikasi hingga tahap eksekusi. Adapun tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan perlindungan sosial (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Merujuk pada teori kebijakan hukum pidana, peneliti menyimpulkan konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor SDA akan diarahkan pada upaya mereformulasi ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga pada ujungnya dapat memberi kepastian hukum. Selain itu pula mampu mengakomodasi tujuan pemidanaan yang tidak sekedar menjatuhkan sanksi pidana tetapi juga memberikan efek jera (*deterrence effect*) agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya, mampu merehabilitasi mental pelaku kejahatan sebab pidana dimaknai sebagai obat (*poenae ut medicine*) serta pidana juga diharapkan dapat memulihkan keadilan (*restorative justice*).

Untuk memahami teori kebijakan hukum pidana terhadap aspek hukum pidana kejahatan korporasi, peneliti memberi beberapa contoh kasus yaitu:

- 1) Kasus korupsi yang melibatkan terpidana dalam usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau. Korporasi ini terbukti menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 78 triliun.
- 2) Terdapat kasus di mana PT Timah Tbk. diduga melakukan korupsi dalam pelaksanaan tata kelola dan perjanjian kerja sama penyewaan peralatan peleburan timah, yang diduga kuat menimbulkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun.

Berdasarkan dua contoh kasus di atas menurut peneliti, kebijakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku korupsi timah dan kebun sawit ilegal mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), terutama Pasal 20 UU PTPK yang menyatakan bahwa korporasi dapat menjadi subjek pelaku tindak pidana korupsi dan dapat dituntut pidananya bersama dengan pengurusnya. Sanksi pidana yang dapat dikenakan meliputi denda, kompensasi, penutupan usaha, dan pengumuman putusan hakim, serta adanya peraturan khusus seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (Perma No. 13/2016) yang mempermudah proses penegakan hukum pidana terhadap korporasi.

Terdapat setidaknya dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Pertama, teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*), teori ini memandang bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pelaku tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawainya, asalkan perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi.

Apabila pegawai tersebut melakukan suatu pelanggaran yang dilarang oleh hukum, sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi.⁸⁰

Kedua, teori identifikasi (*identification theory*). Teori ini pada intinya menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi yang dalam derajat tertentu dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Sehingga apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau jika anggota tertentu korporasi melakukan tindak pidana, maka sesungguhnya perbuatan pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang pada akhirnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.⁸¹

Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Ayat pertama menyatakan mengenai tanggung jawab dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan atau pengurusnya. Ayat kedua memberikan pengertian dari suatu

⁸⁰Gandjar Laksmna Bonaprpta Bondan,2022, Gandjar Laksmna Bonaprpta Bondan,2022, Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: KPK halaman.14

⁸¹ *Ibid.*,halaman 15

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi, yakni ketika tindak pidana Korupsi dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Ayat ketiga menyatakan bahwa dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Menurut peneliti, Pasal 20 UU PTPK yang dimaksud dengan pengurus adalah organ Korporasi yang menjalankan korporasi yang bersangkutan, sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka dalam kenyataannya yang memiliki kewenangan dan ikut memutuskan tindakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan suatu Korporasi ke muka sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya.

Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- (1) Melawan hukum,
- (2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- (3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah:

- (1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- (2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- (3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut peneliti unsur masing-masing pasal tersebut, terdapat perbedaan pada subjek yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang tersebut, Pasal 2 ayat (1) bersifat *lex generalis*, sedangkan Pasal 3 bersifat sebagai *lex specialis* sebagaimana ketentuan pasal tersebut memuat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dalam hal ini ditujukan bagi para Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara yang merugikan Keuangan Negara.

Berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, maka peneliti menemukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai delik formil, mengingat frasa kata “dapat” dalam ketentuan norma tersebut memberikan penafsiran bahwa apabila suatu perbuatan berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, maka seseorang ataupun korporasi dapat didakwa menggunakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas teori kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. UU PTPK memberlakukan dua macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *Identification theory* dan *Delegation theory*. Pemberlakuan kedua teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan akan sejauh mana korporasi bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana korupsi. Kedua batasan tersebut yaitu, dilakukan oleh atau atas nama korporasi atau demi kepentingan/keuntungan korporasi dan dilakukan oleh orang yang berada dalam hubungan kerja dengan korporasi.

BAB III
BENTUK PERBUATAN KORPORASI DALAM
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
MELAWAN HUKUM DI INDONESIA

A. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengelolaan Sumber Daya

Alam dalam Hukum Lingkungan

Indonesia jika dilihat dari geografis merupakan negara yang memiliki persentase sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Hal ini membuat Indonesia dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia karena terdiri dari 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Disamping itu, juga membuat Indonesia memiliki sumber daya pesisir dan lautan yang berpotensi tinggi dan penting karena di wilayah pesisir dan lautan memiliki sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Dan untuk menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, harus dilakukan pengelolaan secara terencana dan terpadu yang dapat memberikan manfaat bagi semua stakeholders khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.⁸²

Pulau - pulau kecil seringkali menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yakni terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti adanya pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*). Sedangkan dari aspek sosial yakni masih rendahnya aksesibilitas dan masih kurangnya penerimaan masyarakat lokal. Disamping itu, juga adanya

⁸² Wahyu Nugroho, 2022, *Op.,Cit.*, halaman.133

eksploitasi sumber daya alam, seperti penggalian pasir yang berakibatnya beberapa pulau kecil telah hilang atau tererosi.⁸³

Kebakaran hutan dan lahan Tahun 2015 telah mengakibatkan 24 orang meninggal dunia. Lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA, dan sebanyak 60 juta jiwa terpapar asap. Seluas 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar telah mengakibatkan kerugian sebesar 221 triliun rupiah, negara pun harus mengeluarkan dana sebesar 720 miliar untuk mengatasi kebakaran. Sebanyak 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 Provinsi, 308 di antaranya adalah perusahaan sawit. Sangat ironis, karena BMKG sudah memperingatkan satu tahun sebelumnya bahwa Indonesia akan mengalami kemarau panjang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri mengatakan bahwa “banyak faktor menjadi penyebab Karhutla di tahun 2015, mulai dari jor-joran izin di masa lalu, alih fungsi lahan gambut, lemahnya penegakan hukum, hingga ketidaksiapan pemerintah saat titik api sudah meluas”.⁸⁴

Proyek *Food Estate* yang dimulai pada 2020 mengalami tantangan serius yang menghambat pencapaian tujuan utamanya, yaitu meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, upaya pemanfaatan lahan untuk produksi pangan justru terganjal oleh isu-isu lingkungan dan sosial. Penyelidikan mengungkapkan bahwa proyek ini berjalan tanpa perencanaan yang komprehensif, mengulangi kesalahan besar

⁸³Katiandagho, Febrianto Gabriello Owen, (2020), “Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, *Journal Lex Et Societatis*, Vol. 8, No.1, halaman. 97.

⁸⁴ Adam Kuriawan, *et.al*, 2025, *Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik*, Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, halaman.4-5

dalam proyek serupa pada 1990-an yang dikenal sebagai "*Mega Rice Project*." Dampak negatifnya meluas ke wilayah-wilayah seperti Kalimantan Tengah, di mana pembukaan lahan gambut tanpa penilaian dampak lingkungan yang memadai telah memicu banjir dan degradasi lahan yang membahayakan keberlangsungan hidup petani lokal dan masyarakat adat.⁸⁵

Dampak lingkungan yang ditimbulkan semakin parah dengan adanya deforestasi besar-besaran di area proyek *Food Estate*. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pada 2023, Indonesia kehilangan sekitar 290 ribu hektare hutan primer, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di dunia. Di wilayah seperti Merauke, Papua Selatan, proyek ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati tetapi juga merampas tanah adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Di samping itu, produksi pangan dari lahan-lahan ini ternyata jauh di bawah ekspektasi, akibat minimnya dukungan teknis dan infrastruktur esensial seperti irigasi yang vital untuk keberhasilan pertanian di lahan basah.⁸⁶

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2021 mengungkapkan, Tahun 2019, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektar. Di tahun 2020, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 296.942 hektar. Meskipun, terjadi penurunan angka dari tahun 2019 ke tahun 2020, tetap tidak menutupi adanya kerusakan hutan yang

⁸⁵ *Ibid*, halaman.13

⁸⁶ *Ibid.*, halaman.13-14

beberapa penyebabnya disebabkan oleh kelalaian serta ketidak pedulian manusia terhadap lingkungan hidup.⁸⁷

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan bangsa rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan hidup itu sendiri. Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan undang-undang terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah lingkungan hidup.⁸⁸

Konteks hukum pidana, unsur melawan hukum dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* dalam bahasa Belanda. Penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan unsur melawan hukum tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*. Merujuk pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero quit, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, frasa “melawan hukum” dapat diartikan seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁸⁹

⁸⁷ Putri, Vanya Karunia Mulia dan Nibras Nada Nailufar, Contoh Kerusakan Lingkungan Akibat Ulah Manusia, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/143054269/contoh-kerusakan-lingkungan-akibat-ulah-manusia?page=all> , Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025

⁸⁸ Aan Efendi, 2014, Hukum Lingkungan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman.33.

⁸⁹ Hiariej, Eddy O.S., 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman. 232

Unsur melawan hukum berkaitan dengan penentuan apakah seseorang memenuhi unsur delik untuk dapat dijatuhi pidana. Unsur melawan hukum dalam hukum pidana memiliki empat makna, yaitu sifat melawan hukum umum (*generale wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum khusus (*speciale wederrechtelijkheid*), sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijkheid*).⁹⁰

Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat konteks perbuatan melawan hukum dalam pemanfaatn sumber daya alam dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu, mencakup tindakan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perikanan, atau Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup.
2. Pelanggaran hak-hak pihak lain seperti, pengelolaan SDA yang merugikan hak-hak masyarakat, seperti hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, hak atas akses terhadap sumber daya alam, atau hak atas informasi lingkungan, juga dapat dikategorikan sebagai PMH.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yaitu, tindakan yang dianggap tidak bermoral atau tidak etis dalam pengelolaan SDA, seperti perusakan lingkungan yang masif atau eksploitasi SDA yang berlebihan, juga dapat dianggap sebagai PMH.

⁹⁰ *Ibid.*, halaman.237

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yaitu, pelaku usaha atau individu yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya dalam pengelolaan SDA, seperti kewajiban untuk melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau kewajiban untuk memulihkan kerusakan lingkungan, dapat dikenai sanksi PMH.
5. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat yaitu, tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terkait pengelolaan SDA juga dapat dikategorikan sebagai PMH.

B. Bentuk Perbuatan Korporasi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam (SDA) merupakan salah satu masukan dalam kegiatan produksi, terutama disektor pertanian, industri, dan jasa. Semua kegiatan dalam proses ini menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tentu saja SDA harus dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan manusia. Semakin banyak jumlah penduduk akan semakin banyak SDA yang dibutuhkan, karena menyangkut dengan kebutuhan hidup dimasa datang. Kondisi ini akan tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita. Bagi negara yang sedang berkembang, ketergantungan terhadap sumberdaya manusia sangatlah tinggi. Begitu juga negara Indonesia, pemanfaatan SDA masih merupakan sumber penghasilan utama untuk pendapatan ansional.⁹¹

⁹¹ Almasdi Syahza,2017, Ekonomi Sumberdaya Manusia Dan Alam, Riau: UR Press, halaman.29

Hakekat sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dapat ditentukan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:⁹²

1. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara
2. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara, namun tidak menguasai hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh pemerintah
3. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara, namun menguasai hajat hidup orang banyak tidak perlu dikuasai oleh negara
4. Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh negara.

Dikuasai oleh negara maksudnya, negara harus bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pengelolaan yang dibutuhkan bagi industri perikanan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari penggunaan dan ketergantungan terhadap SDA memberikan indikator mulai langkanya SDA. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah belum mampu mengolah SDA dengan teknologi yang tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan SDA diolah secara manual dan rendahnya tingkat efisiensi penggunaan.⁹³

Banyak SDA yang diperlukan oleh masyarakat industri yang sudah hampir habis. Tingkat penggunaan SDA sekarang terlalu tinggi dalam kaitannya dengan jumlah persediaan sumberdaya alam yang belum diketahui. Hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin usaha

⁹²Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, (2017), "Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan", Jurnal Litigasi, Vol.18, No.2, halaman.324

⁹³ *Ibid*

penggunaan SDA, sedangkan dari sisi pelestarian dan keberlangsungan SDA itu sendiri tidak begitu keta. Sebagai contoh pada industri kertas.⁹⁴

Pemerintah begitu mudah memberi izin industri kertas di Indonesia yang bahan baku utamanya adalah sumberdaya hutan atau hutan tanaman industri. Pemerintah membeikan izin hak penguasaan hutan (HPH) atau hah guna usaha (HGU), tapi dari sisi lain pemerintah tidak ketat untuk pemulihan kembali hutan yang sudah dimanfaatkan tersebut. Bahkan pemerintah telah memungut biaya retribusi hutan yakni setiap kubik pemanfaatan kayu perusahaan wajib membayar retribusi hasil hutan untuk dana reboisasi. Namun dana itu tidak disalurkan kembali untuk peremajaan atau penghijauan hutan tersebut.⁹⁵

Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan pengolahan dan pemanfaatanya menjadi tiga kelompok utama, yaitu:⁹⁶

- a. Sumber daya alam yang tak dapat pulih atau tidak dapat diperbaharui.

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dicirikan oleh jumlah bahan yang tersedia tetap dan tidak dapat dibuat ulang atau diproses ulang. Butuh ribuan tahun untuk jenis sumber daya ini muncul kembali. Logam, batu bara, minyak bumi, batu termasuk dalam kategori ini. Secara umum, dua jenis sumber daya diklasifikasikan dalam kelompok ini, pertama sumber daya seperti batu bara dan mineral yang sifatnya dapat habis atau diubah secara kimia dengan penggunaan dan kedua sumber daya alam Sumber daya seperti logam

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ *Ibid.*, halaman.31

⁹⁶ Bonaraja Purba, *et.al*, 2023, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran*, Medan: Yayasan Kita Penerbit, halaman.28-29

dan batu memiliki umur panjang dan sering ditambang dan dapat digunakan kembali.

- b. Sumber daya alam yang dapat pulih atau dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat pulih atau dapat diperbarui bersifat berkelanjutan dan dapat diregenerasi baik oleh alam itu sendiri maupun dengan bantuan manusia. Kelompok ini mencakup sumber daya air (baik yang mengalir di sungai maupun yang tidak, seperti air di danau dan laut), angin, cuaca, gelombang laut, dan cahaya matahari dan bulan. Aliran sumber daya alam, baik digunakan atau tidak, selalu ada dan dapat diprediksi.
- c. Sumber daya alam kombinasi keduanya Sumber daya alam dalam klasifikasi ini memiliki sifat kombinasi karakteristik antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang termasuk dalam kategori ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber daya biologis dan sumber daya tanah. Sumber daya biologis merupakan makhluk hidup yang pada satu sisi dapat memiliki karakter seperti sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan di sisi lain dapat memiliki karakteristik tak dapat diperbaharui akibat tindakan eksploitatif dan kurang bertanggung jawab. Sedangkan sumber daya tanah berupa tingkat nutrisi dan kesuburan tanah juga memiliki karakter yang tergabung di antara keduanya. Nutrisi dan kesuburan tanah dapat hilang dan tidak dapat diperbarui akibat tindakan yang menghambat atau mengkesplorasi kualitas tanah,

namun dapat diperbarui kembali dengan berbagai tindakan secara alami bila diberi bahan organik atau tanaman-tanaman penolong, dan bahan pupuk hijau lainnya.

Sumber daya alam juga dapat dibedakan berdasarkan hal lain seperti potensi penggunaannya, dan berdasarkan jenisnya yaitu:⁹⁷

1) Sumber daya alam materi

Golongan sumber daya alam materi ini merupakan sumber daya yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Pemanfaatan dilakukan dengan mengelola sumber daya alam tersebut untuk dijadikan bahan baku dalam membuat produk yang sama dalam bentuk lain. Contohnya seperti batu, kayu, emas, bijih besi, kaca, serat kapas, dan rosela.

2) Sumber daya alam energi

Golongan sumber daya alam energi merupakan bahan yang ditemukan di alam untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pemanfaatannya dilakukan dengan kegiatan eksplorasi seperti menambang dan mengelolanya sebagai penggerak. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, air terjun, sinar matahari, gelombang air laut, dan angin.

3) Sumber daya alam ruang

Golongan sumber daya ruang merupakan sumber daya yang tersedia menjadi ruang atau tempat hidup. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam golongan ini sangat mudah ditemukan dan jumlahnya seperti tidak

⁹⁷ Iswandi dan I. Dewata, 2020, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta: Deepublish, halaman.35-36

terbatas. Contohnya adalah area daratan (lahan, tanah), hamparan lautan, dan ruang angkasa.

Lingkungan dan sumber daya alam yang dikandungnya memainkan peran penting dalam menjaga dan mempertahankan kelanjutan pembangunan berkelanjutan.⁹⁸ Menurut peneliti, para pelaku ekonomi salah satunya korporasi yang memiliki kepentingan ekonomis. Satu - satunya cara untuk mencapai keberlanjutan adalah memiliki prosedur yang terstruktur dengan baik, melakukan perencanaan strategis, dan kemudian mengimplementasikan rencana tersebut dengan cara yang tepat.

Berbagai jenis Sumber Daya Alam (SDA), baik sumber daya yang terbarukan maupun tidak, dapat menimbulkan tekanan dan menjadi sumber konflik terutama apabila karakteristik sumber daya alam itu bersifat *high exclusion cost* (HEC) Dengan sifat HEC itu, sumber daya yang ketersediaannya tersebar, lebih sulit untuk mengecualikan orang yang tidak berhak dari ikut serta memanfaatkan, dibandingkan dengan sumber daya alam yang sangat terkonsentrasi. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam untuk memberi nilai tambah ekonomi, misalnya melalui perusahaan eksplorasi maupun produksi/eksploitasi, pada umumnya memiliki karakter padat modal (*capital intensive*), memerlukan teknologi yang tinggi (*high technology*), serta memberikan keuntungan yang berlimpah (*high return/benefit*). Dengan sifat itu, maka tingkat keinginan berbagai pihak (aktor ekonomi) semakin tinggi, sehingga dalam hal ini SDA menjadi sasaran perebutan sumber daya-termasuk menjadi

⁹⁸ Hastuti, Puji, *et.al*, 2022. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, halaman.56

sasaran perilaku korupsi, karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang berlimpah secara ekonomi.⁹⁹

Konteks penegakan hukum, mengungkap kejahatan korporasi di sektor sumber daya alam relatif lebih sulit, hal ini disebabkan antara lain:¹⁰⁰

1. Perizinan di sektor sumber daya alam melibatkan aktor dengan modal besar yang dengan kekuatan (*power*) yang dimiliki mempengaruhi independensi institusi pengelola izin dan bahkan aparat penegak hukum
2. Belum tercatatnya dan minimnya informasi potensi maupun cadangan sumber daya alam dalam neraca aset negara menyebabkan proses pemberian izin kerap luput dalam kegiatan post-audit untuk mendeteksi adanya kerugian negara. Bahkan pihak pemberi izin dianggap berkinerja baik dan mendukung investasi, dengan semakin banyak jumlah izin pengelolaan sumber daya alam yang dikeluarkan, terlepas dari buruknya tata kelola dalam proses penerbitannya
3. Regulasi terkait sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup banyak yang bermasalah dan multitafsir.

Untuk memahami bagaimana korporasi melakukan tindak pidana dalam pemanfaatan SDA, tentu saja harus dimulai dengan memahami polanya. Terutama dengan memetakan (*mapping*) titik-titik dimana proses kejahatan

⁹⁹ Hariadi Kartodihardjo, *et,al*, (2020), “Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural”, Jurnal Anti Korupsi Integrasi, Vol.5 no 2, halaman.36

¹⁰⁰ *Ibid.*,

korporasi itu bermula. Berikut adalah titik rawan potensi kejahatan korporasi disektor sumber daya alam (SDA):¹⁰¹

a. Tata kelola perizinan

Pada umumnya, pola korupsi di daerah-daerah yang kaya SDA, biasanya menggunakan lalu lintas perizinan sebagai pintu masuk. Kondisi yang relatif berbeda di daerah yang minim SDA, dimana mark up anggaran lebih banyak digunakan sebagai modus utamanya. Perizinan memerlukan kuasa dan kewenangan. Perizinan disektor SDA sudah pasti disertai dengan keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan yang besar inilah yang memungkinkan sipenerima izin memobilisasi sumber daya ekonominya untuk melancarkan politik kotor yang menghalalkan segala cara.

b. Informasi yang tertutup

Isu keterbukaan informasi, sesungguhnya sudah lama dikampanyekan sebagai bagian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). hal, ini berhenti ditataran diskursus belaka tanpa mampu diterapkan dengan baik. Faktanya, dalam konteks tata kelola SDA, publik begitu sulit mendapatkan akses terhadap data. Terutama data yang terkait dokumen-dokumen perizinan di sektor SDA. Mulai dari data izin lingkungan (Amdal, UKL-UPL dll), data jaminan reklamasi, data status *CnC* dan *Non-CnC*, data pajak, data NPWP dll. Wajar jika belakangan berkembang

¹⁰¹ Herdiansyah Hamzah, (2017), “Korupsi Sumber Daya Alam”, Artikel, halaman 1-3

trend uji akses informasi di hampir semua daerah di Indonesia. Ini akibat akses data yang tertutup.

c. Kerusakan lingkungan.

Tata kelola SDA yang buruk, berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Secara empirik, kerusakan lingkungan selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi. Lebih parah lagi, keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungannya, cenderung diabaikan. Dalam artikelnya yang berjudul "*The Hidden Shame of the Global Industrial Economy*", Ed Ayres dari World Watch Institute, menyebutkan bahwa begitu banyak aktivitas industri ekstraktif baik yang bersifat ilegal maupun yang disetujui oleh Pemerintahan.

d. Oligarki kekuasaan

Berdasarkan pengalaman empiris, bentuk oligarki tidak hanya terbatas kepada penguasaan minoritas terhadap mayoritas. Tetapi pada saat yang bersamaan, juga mesyaratkan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kedua aspek inilah yang melapangkan jalan lahirnya dominasi ekonomi dan politik. kontrol terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan anggaran, lalu lintas perizinan dan proyek-proyek pemerintah pada sisi lainnya.

Keterbatasan sumber daya alam menurut peneliti, menjadi minimnya pengetahuan produksi, dan pengetahuan konsumen yang tidak merata membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan bisnis yang berdampak negatif bagi keselamatan masyarakat. Kecurangan bisnis yang terjadi lebih

banyak dilatar belakangi oleh motivasi bisnis yang hanya berpusat pada perolehan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan cara bisnis dan prinsip bisnis yang baik. Alhasil, setiap tindakan bisnis dan keputusan bisnis yang diambil selalu diukur dari berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh korporasi.

Berdasarkan uraian diatas kejahatan korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam peneliti menyimpulkan kejahatan yang dominan terjadi dalam sumber daya alam yaitu, tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh korporasi pada sektor sumber daya alam, salah satunya dapat disebutkan peneliti beberapa contoh kasus di Indonesia sebagai berikut:

a. Limbah Sawit Kalimantan Tengah

Kasus ini bermula dari adanya temuan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kalimantan Tengah. Limbah tersebut diduga merupakan limbah dari anak usaha milik Grup Sinarmas. Dari sana, sejumlah pejabat perusahaan kemudian melakukan penyuapan supaya anggota DPRD Kalimantan Tengah untuk tidak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai adanya permasalahan pencemaran limbah. Selain itu, penyuapan juga dilakukan supaya DPRD tidak mempersoalkan tidak adanya sejumlah izin milik PT BAP.

b. Jual-Beli Gas Alam Bangkalan

Kasus ini bermula dari adanya keinginan dari PT MKS untuk memuluskan langkah perusahaan dalam usaha jual beli gas alam yang ada di Blok Poleng Bangkalan dengan PT KE co. Ltd. Dalam kasus

ini, Direktur Human *Resource Development* PT MKS ABD dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena terbukti melakukan penyuapan. Selain Antonius, ada nama lain yang juga terbukti melakukan korupsi, yakni Bupati Bangkalan periode 2003-2013.¹⁰²

c. Tukar Guling Kawasan Hutan Bogor

Kasus tukar guling ini bermula dari rencana Presiden Komisaris PT BJA KCK yang ingin mempercepat terbitnya rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 ha di Kabupaten Bogor. Rekomendasi itu diperlukan sebagai satu syarat untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai bagian dari pembangunan kota satelit di kawasan Jonggol, Bogor. Untuk melancarkan usahanya tersebut Aktor kemudian menyuap mantan Bupati Bogor

d. Kasus Korupsi Sawit Kutai Kartanegara

Kasus korupsi suap pembukaan lahan perkebunan sawit bermula dari permohonan izin yang tak kunjung diberikan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT SGP. Lantaran tak kunjung diberikan, pimpinan PT SGP kemudian menyuap mantan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara saat Direktur Utama PT SGP HSG alias Abun secara bertahap kepada saat dirinya masih menjabat bupati.

e. Suap PT KPI (KPI) dan PT KOI kepada Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas

¹⁰² Wigke Capri, *et.,al.*, (2021), "Kajian Korupsi Sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi Di Sektor Sumber Daya Alam Di Indonesia", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.7, No.1,halaman. 127

Kasus suap dalam sektor migas melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT KPI dan PT KOI. Dalam kasus ini, petinggi kedua perusahaan tersebut menjadi tokoh kunci dalam korupsi migas dengan melibatkan Kepala SKK Migas. Hal ini terlihat ketika terbukti memberikan AS\$522,5 kepada PT KPI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). yang merupakan rekan kerja dengan mengirimkan Surat No. 001/KPI-MS/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Usulan Penyesuaian Formula Gas untuk PT KPI. Namun, usulan tersebut tidak disetujui dalam rapat Ditjen Migas karena akan menurunkan penerimaan Negara.

- f. Terdapat dua perusahaan Sawit di Aceh, perusahaan tersebut mencemari lingkungan hingga menyebabkan banjir. Sebelum ada izin lingkungan, perusahaan ini membuka hutan seluas 1.706 hektar, mereka mendapatkan izin di Tahun 2024, tapi proses pembersihan lahan pertengahan 2023 sampai akhir 2023.
- g. Di Sumatera Utara 47.000 hektar di kawasan hutan. Perkebunan ini mengakibatkan kerusakan hutan dan menggusur paksa masyarakat sebanyak 3.500 keluarga tergusur dan mereka merupakan kelompok tani yang telah 20 Tahun menuntut pemerintah akan perbuatan tersebut namun tidak ada hasil. Selain kasus ini sebuah perusahaan sawit beroperasi tanpa izin sejak Januari 2021. Perbuatan tersebut terindikasi korupsi atas pengambil alih kebun sawit plasma seluas 374 hektar

- h. Tambak udang beroperasi di Sempadan pantai secara illegal dengan perkiraan rugi negara atas pemulihan lingkungan hidup.
- i. Tambang batu gamping di Nagari Air Dingin, menyebabkan banjir dan longsor merusak 52 rumah, 1,5 hektar lahan pertanian dan memutuskan akses jalan masyarakat.
- j. Di Riau, hutan tergerus korporasi sawit, mulai dari perkebunan sawit merambah kekawasan hutan seluas 124,1 hektar, perusahaan beroperasi tidak ber HGU dan ada 150 hektar kebun sawit baru
- k. Di Jambi, perampasan lahan marak terjadi, ada enam kasus melibatkan perusahaan, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan tuan tanah lokal. Perampasan lahan merambah hingga wilayah adat Suku Talang Mamak.
- l. Di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, juga ada persoalan perkebunan. Terjadi tumpang tindih konsesi HGU yang masuk Suaka Margasatwa Dangku, tumpang tindih dengan hutan produksi.
- m. Di Kepulauan Bangka Belitung, pertambangan timah beroperasi tanpa izin, dokumen amdal cacat prosedur, dan aktivitas tambang ilegal di zonasi perikanan budidaya. Juga, melanggar Peraturan Daerah DAS dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
- n. Di Kalimantan Tengah, sejumlah perkebunan sawit beroperasi tanpa izin lengkap, dari tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) seluas 15.932 hektar. uga melakukan aktivitas pembangunan kebun di

ekosistem gambut fungsi lindung seluas 8.693 hektar, melakukan perusakan lingkungan dengan menanam di kawasan sempadan sungai dan raw, kebakaran berulang, hingga konflik agraria dengan warga.

- o. Di Kalimantan Selatan, laporkan satu perusahaan tambang batubara karena menambang di luar izin konsesi. Juga infrastruktur tak sesuai standar kelayakan; dan aktivitas tambang mencemari lingkungan. Lalu, tiga perusahaan sawit dilaporkan karena melakukan pembersihan lahan ilegal dengan dibakar, rekayasa sungai tanpa izin. Juga pelanggaran administrasi dalam penerbitan HGU, tanpa izin pelepasan kawasan hutan, pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukan menurut peraturan perundang-undangan.
- p. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), perusahaan daerah penyedia air bersih beroperasi di kawasan konservasi perairan, izin pemanfaatan ruang laut (PRL) telah dicabut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi, ada dugaan dugaan gratifikasi dalam proses perizinan, dan penyalahgunaan tata ruang untuk kepentingan bisnis. Di sektor tambang, keterlibatan tenaga kerja asing tanpa izin, beroperasi tanpa izin, eksploitasi di zona konservasi dan aliran sungai.
- q. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sektor energi menjadi problem. Geothermal Poco Leok, misal, menyebabkan perampasan lahan masyarakat adat dan kriminalisasi masyarakat adat. PLTU Lifuleo dan PLTU Bolok di Kabupaten Kupang mencemari wilayah laut, Biota laut, dan berdampak pada petani rumput laut. Pencemaran itu, kata

Walhi NTT, berpotensi merugikan negara. Di sektor pertambangan mangan, aktivitas eksploitasi pada kawasan hutan lindung, menggusur kebun dan sumber air masyarakat, reklamasi pasca tambang tidak pernah perusahaan lakukan.

- r. Di Bali, laporkan dua kasus infrastruktur pariwisata. *Pertama*, kasus Jalan Tol Gilimanuk Mengwi, proyek strategis nasional era Jokowi ini menerabas 480,54 hektar sawah produktif. pembangunan jalan tol ini akan menghilangkan hutan produksi terbatas seluas 76,35 hektar. Juga, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) 19,54 hektar, hutan 20,36 hektar, dan hutan lindung sekitar satu hektar.
- s. Proses pembangunan proyek ini diduga ada kasus korupsi. Itu terungkap pada 3 Januari 2024, I Wayan Koster (Gubernur Bali) diperiksa Polda Bali. Pemeriksaan itu diduga terkait kasus korupsi pembebasan lahan Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk Bali,
- t. Industri nikel mengancam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara. ekspansi nikel menghancurkan wilayah tangkap nelayan, pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati seperti mangrove, sigres, dan koral.
- u. Di Papua, ada laporan dua kasus. *Pertama*, di Kabupaten Merauke, hutan tanaman industri akan berubah jadi hutan tanaman energi. Luas konsesi sekitar 159 hektar, meliputi wilayah adat di Papua Selatan: Kampung Kaliki, Kampung Senegi, Kampung Baad, Kampung Wayau, dan Kampung Koa Distrik Animba. Perusahaan melakukan

pembelian kayu ke masyarakat di hutan adat, pembukaan hutan oleh perusahaan sawit tanpa izin. Deforestasi terjadi tidak hanya di dalam konsesi, juga di luar konsesi. Penebangan kayu ilegal juga ditemukan di Kabupaten Jayapura.

Peneliti menyimpulkan dari uraian di atas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan korporasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai kerja terselubung yang justru menjadi sumbernya. Secara internal berupa kebiasaan-kebiasaan melakukan hal-hal yang dapat dianggap korupsi, membuka kesempatan korupsi melalui penggunaan peran negara (*state capture corruption*), maupun tekanan orang berpengaruh dari luar lembaga yang bahkan dapat ikut menentukan karier pegawai. Kepemimpinan yang mampu memimpin sendiri melakukan pencegahan korupsi masih sangat terbatas.

Pelaksanaan korupsi akibat *state capture corruption* tersebut, pada akhirnya berjalan sesuai peraturan. Akibatnya dalam korupsi perizinan misalnya, telah tertanam sejak hari pertama seseorang menjadi pegawai, sehingga semua perbuatannya dianggap normal. Para pelaku kriminal dan korupsi di suatu lembaga cenderung mendapat pembenarannya, sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Hal itu sesuai dengan kondisi terpeliharanya kebiasaan korupsi. Disebut juga, kewajaran itu akibat proses "sosialisasi", sehingga korupsi menjadi tindakan bersama.

Pada saat terjadinya transaksi korupsi, terdapat mekanisme penguatan proses korupsi itu secara berbeda. Bentuk transaksi atau pertukaran tersembunyi

selalu dilindungi oleh tiga kemungkinan mekanisme cara penguatan yang berbeda, namun dapat saling terkait yaitu sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Perlindungan korupsi oleh pihak pertama, ketika norma dan aturan perilaku (illegal) diinternalisasi oleh individu tertentu. Bentuk ini terjadi ketika norma-norma korupsi telah diinternalisasi, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan menghasilkan biaya psikis, seperti perasaan bersalah atau tidak nyaman. Transaksi korup yang handal adalah keterlibatan berbagai pihak yang relatif homogen, saling berbagi kebiasaan, nilai-nilai ideologis dan budaya yang berlawanan atau setidaknya otonom dari norma-norma negara, yang dapat menghasilkan harapan implementasi timbal balik dari perjanjian korup.
- 2) Kontrol pelaksanaan korupsi oleh pihak kedua, ketika kepatuhan dijamin oleh mitra. Bentuk perlindungan korupsi seperti ini terjadi ketika sanksi dikelola secara langsung atau oleh rekanan dalam pertukaran yang korup. Sumber daya yang digunakan untuk melakukan dan menegakkan perjanjian pada umumnya terkait dengan keuntungan yang diharapkan dari hubungan khusus yang berulang. Kepercayaan terbentuk ketika selalu mengalami interaksi berulang, menjadi kooperatif karena tidak menipu, menjadi strategi yang menguntungkan, di bawah ancaman pemutusan hubungan kerja atau bentuk pembalasan lainnya dalam kasus transaksi yang tidak jujur

¹⁰³Hariadi Kartodihardjo, *et.al.*,(2020), *Op.,Cit.*, halaman 42-43

- 3) Kontrol pelaksanaan korupsi oleh pihak ketiga, yang bergantung pada intervensi aktor eksternal yang mampu memaksakan kepatuhan kepada mereka yang terlibat langsung dalam pertukaran korup. Pihak ketiga yang terspesialisasi dapat masuk ke tempat kejadian dan menjual layanan perlindungannya. Untuk menjadi penjamin terkenal yang kredibel, dipilih dan dipercaya oleh aktor korup, mereka harus mengendalikan dan menunjukkan sumber daya tertentu. Selain itu, juga dapat menjamin hak properti dan menegakkan perjanjian dengan biaya yang cenderung meningkat ketika transaksi dan sumber daya tersebut ilegal.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan berkaitan dengan pertanggungjawabannya sudah diterima dalam hukum pidana di Indonesia. Pengaturan masalah ini terlihat pada beberapa hukum positif, termasuk dalam Undang-Undang PTPK. Hal ini merupakan landasan bagi aparat penegak hukum untuk semakin memantapkan upaya menuntut pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Teori penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.¹⁰⁴

¹⁰⁴Soerjono Soekanto, 2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman.41

Penegakan hukum pidana merupakan kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dinyatakan, politik kriminal disebut juga dengan *Criminal Policy* yang memiliki arti sebagai berikut:¹⁰⁵

- a) Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Teori penegakan hukum di Indonesia cenderung menggunakan hukum otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat misalnya, kasus pertambangan rakyat di Kabupaten Bangka terhadap penambang ilegal langsung tangkap karena hal itu tidak sesuai dengan aturan tanpa menggali kenapa para penambang melakukan itu.¹⁰⁶

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.32

¹⁰⁶ H. Nur Solikin, 2019, *Op.,Cit*, halaman.86-87

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman.89-93

(1).Faktor hukumnya

Berlakunya undang-undang terdapat beberapa azas yang tujuannya adalah agar supaya undang undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Azas-azas tersebut antara lain:

- (a) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undangundang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undangundang itu dinyatakan berlaku.
- (b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- (c) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa hukum tersebut
- (d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur. hal tertentu tersebut, akan tetapi

makna atau tujuannya berainan atau berlawanan dengan undangundang lama tersebut.

(e) Undang-undang tidak dapat diganggugugat.

(f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Berdasarkan faktor hukumnya pengaturan perundang-undang terkait penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pemanfaatan sumber daya alam. Peneliti telah membahas dibab sebelumnya, bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya hal ini ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru memberikan kejelasan perluasan dari konsep pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya hanya berlaku untuk individu.

Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, menyebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum/badan usaha, tuntutan atau sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya. Hal yang sama diatur juga pada Pasal 101 Undang- Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan atau sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ditegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka korporasinya dipidana denda ditambah 1/3. Sementara itu dalam Pasal 116

ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, juga memiliki karakter sendiri dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, selain pidana penjara dan denda pada pengurusnya, pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum berupa pidana denda. Dapat disimpulkan dari kelima undang-undang khusus tersebut. Korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dimintai pertanggungjawabannya sudah cukup jelas kedudukan korporasi tersebut ditambah di tegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP.

Pasal 20 UU PTPK ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Pasal ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan suatu Korporasi ke muka sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban

pidananya atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya.

(2). Faktor penegak hukum

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Lembaga eksekutif dalam pengelolaan sumber daya alam dapat bervariasi tergantung pada struktur pemerintah dan kebijakan negara, peneliti dapat beri contoh yaitu:

- (a) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (b) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya energi dan mineral
- (c) Kementerian Pertanian bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya pertanian.
- (d) Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

- (e) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan lingkungan hidup
- (f) Badan Geologi bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya geologi
- (g) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kota bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi/kota.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bentuk korupsi yang dilakukan oleh korporasi dari aspek sumber daya alam yaitu, terindikasi dalam korupsi perizinan terdapat aturan main dan norma tersendiri, yang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan bersama klien yaitu swasta. Korupsi di dalam organisasi dijalankan oleh orang-orang yang sama sebagai abdi negara resmi juga jaringannya, tetapi bukan seperti apa yang dikehendaki peraturan perundangan. Organisasi korupsi perizinan ini menambah pemain, selain abdi negara dan pengusaha sebagai subyek utama, yaitu orang dan lembaga sebagai konsultan atau perantara maupun adanya *eminent persons* sebagai penekannya.

(3). Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusi yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

(4).Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

(5).Faktor kebudayaan

faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Oleh karena itu, masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmateriil. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Menurut peneliti, Pemahaman pelaku kejahatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UUPTPK) telah ditegaskan sebagai korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, UUPTPK telah memahami korporasi sebagai subyek hukum dari tindak pidana korupsi. Pemahaman akan

pertanggung jawaban pidana korporasi sendiri ditekankan dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan korporasi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPTPK sehingga kepadanya dapat dilakukan penuntutan baik terhadap korporasi atau pengurusnya atau kedua-duanya.

Secara internal menurut peneliti, kebiasaan-kebiasaan yang dapat dianggap korupsi, membuka kesempatan korupsi melalui penggunaan peran negara (*state capture corruption*), maupun tekanan orang berpengaruh dari luar lembaga yang bahkan dapat ikut menentukan karier pegawai. Kepemimpinan yang mampu memimpin sendiri melakukan pencegahan korupsi masih sangat terbatas. Pelaksanaan korupsi akibat *state capture corruption* tersebut, pada akhirnya berjalan sesuai peraturan. Akibatnya dalam korupsi perizinan misalnya, telah tertanam sejak hari pertama seseorang menjadi pegawai, sehingga semua perbuatannya dianggap normal. Para pelaku kriminal dan korupsi di suatu lembaga cenderung mendapat pbenarannya, sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Hal itu sesuai dengan kondisi terpeliharanya kebiasaan korupsi. Disebut juga, kewajaran itu akibat proses "sosialisasi", sehingga korupsi menjadi tindakan bersama.

Pasal 5 UUPTPK yang kurang lebih menjelaskan dipidana orang yang memberi, menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya demikian unsur-unsur pasalnya:

Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah

- 1) Setiap orang
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur setiap orang dalam pasal tersenut tentu saja mengacu pada orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*) dan korporasi (*Rechtspersoon*). Orang perseorangan disini meliputi orang biasa, penyelenggara negara, pegawai negeri dan penegak hukum. Pegawai negeri dalam hal ini sangat dimungkinkan juga untuk kemudian memberikan suap pada rekan sekerjanya sesama pegawai negeri yang tujuannya adalah agar tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Sedangkan Unsur Memberi menandakan beralihnya sesuatu benda yang dijanjikan yang merupakan objek pemberian dari tangan pemberi pada penerima, memberi berarti, pemberian tersebut pada pejabat telah terselesaikan sebelum pejabat yang disuap melakukan sesuatu atau tidak yang bertentangan dengan jabatannya atau kewajibannya.¹⁰⁸

Unsur menjanjikan sesuatu menggambarkan bahwa Perbuatan memberi tersebut belumlah diberikan karena masih dalam bentuk janji atau komitmen, janji tersebut akan direalisasikan ketika penerima yaitu pejabat bersangkutan menyelesaikan perbuatannya yaitu melakukan sesuatu atau tidak dalam hal

¹⁰⁸ Mahrus Ali , Deni Setya Bagus Yuherawan, 2021. Delik-Delik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 106-107.

jabatannya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan pemberi janji. Di dalam Pasal 5 UU PTPK perbuatan tersebut terbatas pada penerima suap yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri.¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid*

BAB 1V
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

**A. Sejarah Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Perbuatan
Melawan Hukum**

System hukum *European Continental (civil law)* sejarah mencatat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi belum dapat diterima pada awal perkembangannya karena pengaruh dari adagium hukum yang berbunyi “*societas delinquere nonpotest*”.¹¹⁰ Pertanggungjawaban pidana korporasi sampai pada abad ke-18 masih menjadi hal yang ditolak secara umum. Banyak pihak yang mempercayai bahwa untuk dapat melakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, merupakan hal hal yang tidak mungkin mengingat korporasi tidak memiliki sikap batin *mens rea* untuk membuktikan unsur kesalahan bila harus dibawa kedalam sistem peradilan pidana.

Sedangkan pada hukum privat, seperti di Perancis baru menjadi korporasi sebagai subjek hukum pada tahun 1807 dalam kodifikasi *Code De Commerce* dan *Code De La Marine*. Kemudian baru, sistem hukum di Belanda mengenal korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang terdapat dalam *Wetboek Van Koopenhandel*. Perkembangan ini yang secara tidak langsung mempengaruhi hukum di Hindia Belanda, tidak terkecuali pada hukum pidananya. Semenjak Revolusi Perancis terjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru di Perancis yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tahun 1821 menyebutkan konsep spesifik dalam Pasal 121-2. Dorongan untuk memasukan

¹¹⁰ Eric Engle, 2003, *Ectraterritorial Corporate Criminal Liability: A Remedy For Human Rights Violations*, Tartu: University of Tartu Press, halaman. 288-289

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kodifikasi hukum pidana semakin meningkat seiring waktu, Komisi Konstitusi Perancis (*Council Constitutionnel*).¹¹¹

Tahun 1982 Komisi Konstitusi Perancis secara jelas menyatakan tidak melarang penjatuhan pidana denda terhadap Korporasi. Semenjak Perancis mendasarkan konsep *directing mind*, dan Pasal 121-2 KUHP Perancis dibatasi dengan persyaratan dimana setiap tindak pidana perlu untuk disebutkan secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana, aplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dibatasi hanya untuk beberapa tindak pidana saja. Praktek yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggung-jawaban pidana korporasi ditetapkan dalam KUHP Belanda, sebagaimana disebutkan oleh Remmelink dalam bukunya *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, dalam bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi, ditemukan kemungkinan untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.¹¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terdakwa adalah tindak pidana yang

¹¹¹ Hesti Widyaningrum, (2018), "Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi", *Journal Volksgeist*, Vol.1, No.2, halaman.145.

¹¹² *Ibid.*, halaman.146

memang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu.¹¹³

Untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana terdapat syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana, yakni:¹¹⁴

a. Dengan sengaja (*Dolus*)

Menurut teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia sendiri dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat tersebut adalah sengaja. Apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan itu nyata terjadi maka tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si rppembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Sedangkan, menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

b. Kelalaian (*Culpa*)

Delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. delik

¹¹³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, halaman.68.

¹¹⁴ Aryo Fadlian, (2020), “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, halaman.15-17.

kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak ada alasan penghapusan pidana

Salah satu alasan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Perbuatan Melawan Hukum sebenarnya sudah dikenal sejak manusia mengenal Hukum dan telah dimuat dalam Kitab Hukum tertua yang pernah dikenal sejarah yaitu Kitab Hukum Hammurabi (dibuat lebih dari empat ribu

tahun yang lalu). Dalam kitab tersebut diatur mengenai akibat hukum seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh didalam perkembangan di Indonesia karena kaidah hukum di sana berlaku bagr negeri jajahannya berdasarkan azas konkordansi termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan dalam tiga periode.¹¹⁵

Sifat melawan hukum menurut peneliti, untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka hal itu haruslah dibuktikan. Jika unsure melawan hukum dianggap memiliki fungsi negatif maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Perbuatan orang dapat dikatakan melawan hukum apabila ada persesuaian rumusan delik dengan pengecualian. Kata Melawan Hukum ada yang dicantumkan dalam rumusn delik, ada yang tidak dicantumkan dalam rumusan delik, dan ada juga dalam perundang undangan kata melawan hukum dipersempit dengan kata:

- 1) Tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum (429 KUHP)
- 2) Melampaui kekuasaannya (430 KUHP)
- 3) Tanpa wenang (549 KUHP)
- 4) tidak sesuai dengan izin (UU 18/2013)
- 5) tanpa memiliki izin (UU 18/2013)

¹¹⁵Andi Hamzah, 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta, Yarsif Watampone, halaman.135

6) secara tidak sah (UU 18/2013)

Berkaitan dengan uraian diatas, suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban pidananya pada perkara pidana apabila Korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap suatu tindak pidana yang patut diketahuinya yang terjadi di lingkungan korporasi, dan tidak melakukan langkah preventif yang patut sehingga suatu tindak pidana dapat terjadi di lingkungan korporasi, hal ini terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yakni dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi apabila Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.¹¹⁶

Ada 3 model teoretis dalam menafsirkan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu sebagai berikut:¹¹⁷

¹¹⁶ Nur Fadly Hamka, (2021), "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)", Skripsi Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar, halaman.50

¹¹⁷ Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2017, Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi, Jakarta: Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, halaman. 23

- a. Suatu tindakan korporasi dianggap bukan tindakannya sendiri, melainkan tindakan orang yang secara alami melakukannya sebagai bentuk perwakilan.
- b. Suatu tindakan korporasi memang dilakukannya sendiri namun tindakannya itu adalah tindakan suatu organ, misalkan dewan komisaris korporasi.
- c. Model yang melihat suatu tindakan korporasi adalah memang benar tindakan sendiri, bukan dilihat tindakan pihak lain, seperti model pertama atau kedua

Dwidja Priyatno menjelaskan ada 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab dan Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Tiap model pertanggungjawaban pidana tersebut diuraikan sebagai berikut:¹¹⁸

- a) **Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggung Jawab**

Subjek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat

¹¹⁸Dwidja Priyatno, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi, Bandung:Kencana, halaman.49-54

dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

b) Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *Onpersoonlijk* Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

c) Korporasi sebagai Pembuat dan Korporasi yang Bertanggung Jawab

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-

saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.

Pendapat-pendapat yang menyetujui tanggung akibat pidana dari korporasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :¹¹⁹

- (1) Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan pemidanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.
- (2) Bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana.
- (3) Pertimbangan praktis :
 - (a) Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi.
 - (b) Pidana terhadap pengurus korporasi tidak memengaruhi perbuatan korporasi.
- (4) Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

¹¹⁹ *Ibid*

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:¹²⁰

6. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diatur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
7. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
8. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
9. Untuk perlindungan konsumen.
10. Untuk kemajuan teknologi.

Pertanggungjawaban korporasi sendiri di atur dalam Pasal 20 kurang lebih menjelaskan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat di bebaskan kepada pengurus maupun pada korporasi, dalam hal korporasi yang di bebaskan pertanggungjawaban pidana maka diwakili oleh pengurus, Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi terjadi berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain yang berbuat dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama, pidana pokok yang dapat diberikan pada korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.

B. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak

Pidana Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Perkembangan hukum saat ini menurut peneliti memungkinkan Korporasi sebagai subjek hukum yang mengampu hak dan kewajiban, konsukuensi logis diakuinya korporasi sebagai subjek hukum maka korporasi tersebut pun dapat

¹²⁰ *Ibid*

dikenakan pertanggungjawaban hukum, adapun dalam hukum pidana, pedoman untuk penanganan perkara pidana korporasi adalah PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat dan dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) serta banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ditelaah lebih mendalam, peneliti menyimpulkan khususnya dihubungkan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung sudah diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundangan-undangan.

Mekanisme bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh

orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Penerapan teori pertanggungjawaban pidana menurut peneliti pada kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku kejahatan pun sangat bervariasi tergantung pada rumusan perbuatan pidana yang diatur. Berikut beberapa contoh kasus korporasi yang harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana korupsi pemanfaatan sumber daya alam yaitu:

1. Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst

Surya Darmadi sebagai bos dari Darmex Group merupakan induk perusahaan Duta Palma Nusantara yang memproduksi minyak goreng Palma. Usaha ini tersebar dari Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta, dan Bekasi. Bidang usahanya bervariasi dari bidang perkebunan, pengolahan kelapa sawit dan turunannya, serta pengangkutan. Ada empat perusahaan Darmex Group yang tidak memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit. Keempat perusahaan itu adalah PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari. Masalahnya adalah lahan yang terletak di Indragiri Hulu ini tergolong sebagai hutan. Raja Thamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu ketika itu memberikan izin menjadi kebun kelapa sawit.¹²¹

Tuntutan Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam Putusan No.

¹²¹<https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/63e20694f2ab0/sosok-surya-darmadi-konglomerat-yang-dituntut-hukuman-seumur-hidup>, Diakses Padata Tanggal 23 Februari 2024, Pukul.13.00 WIB

62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. memberikan tuntutan terhadap Surya Darmadi, menyatakan:

- a. Terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Menghukum Terdakwa Surya Darmadi dengan pidana “seumur hidup”,
- c. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00; (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7.885.857,36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar tiga puluh enam sen dolar Amerika), dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00; (tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Jika Terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain pidana seumur hidup atau mati dan terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti , maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh), apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

Putusan No.62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, peneliti menguraikan beberapa bukti tindak pidana korupsi korporasi oleh Surya Darmadi telah secara

melawan hukum melakukan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan *illegal* berupa perkebunan kelapa sawit melalui PT Duta Palma Group (Darmex Group) di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang meliputi lima perusahaan yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari dengan Total luas areal kegiatan usaha perkebunan sawit sesuai pemberian izin lokasi dan IUP sebanyak 37.095 Hektar yang diberikan H Raja Thamsir Rahman selaku Bupati Kab. Indragiri Hulu periode 1999-2008, dan yang sudah memiliki HGU seluas 15.593,9 ha, dan yang belum memiliki HGU inti dan plasma 17.381 ha (aktual yang diusahakan seluas 12.478 ha).

Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan dan Rekomendasi Teknis Kesesuaian lahan yang diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan milik Terdakwa Surya Darmadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, seluruhnya tidak sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu yang merekomendasikan agar perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelepasan kawasan hutan, rekomendasi-rekomendasi tersebut hanya dibuat secara formalitas untuk memenuhi persyaratan penerbitan IUP. Perbuatannya yang tetap menerbitkan rekomendasi pemberian IUP PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu. PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari adalah atas perintah H. Raja Thamsir Rachman saksi Ir. H. Amedtribaja Praja, M.M mendapatkan sejumlah uang yang besarnya antara Rp20 juta atau Rp25 Juta dan saksi menerima uang tersebut dari Suheri Terta yang merupakan staf atau orang suruhan Terdakwa Surya Darmadi. Sedangkan

dana yang dibutuhkan untuk kegiatan *survey* dan pembuatan rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan dan Teknis Ketersediaan Lahan ditanggung oleh Pemohon Ijin dari PT Duta Palma Group melalui Suheri Terta, berkisar antara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 10 hari Kerja.

Perusahaan-perusahaan milik Terdakwa Surya Darmadi yang telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan meskipun tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan, telah melakukan aktivitas kegiatan perkebunan sebagai berikut:

- 1) PT Banyu Bening Utama seluas 6.417 ha yang memiliki HGU, No. 59-HGU-BPN RI 2007 tanggal 20 November 2007 Sertifikat HGU No. 01 tanggal 10 Desember 2007;
- 2) PT Kencana Amal Tani untuk lahan seluas 3.792 ha memiliki HGU No. 54/HGU/BPN/96 tanggal 29 November 1996, Sertifikat HGU No. 02 tanggal 21 Januari 1997 dan Sertifikat HGU No. 03 tanggal 6 November 2003;
- 3) PT Panca Agro Lestari untuk lahan seluas 3.816 ha tidak/belum memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan;
- 4) PT Seberida Subur untuk lahan seluas 6.132 ha tidak/belum memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan, dan
- 5) PT Palma Satu untuk lahan seluas 10.230 ha tidak/belum memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan hutan

Selama perusahaan-perusahaan milik Terdakwa Surya Darmadi, PT Banyu Bening Utama II, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur dan PT Palma Satu beraktivitas melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dikawasan hutan tidak pernah melakukan pembayaran sewa penggunaan kawasan hutan dan juga tidak melakukan pembayaran reboisasi, provisi sumber daya hutan, biaya pemulihan kerusakan hutan dan lain-lain yang menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan milik Terdakwa Surya Darmadi di atas kawasan hutan.

Telah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 110 A dan Pasal 110 B, menyatakan:

Pasal 110 A:

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku.

Pasal 110 B:

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f atau huruf e, dan huruf f atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf f atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah.

Maka dengan lahirnya undang-undang tersebut perbuatan Terdakwa Surya Darmadi yang melakukan kegiatan usaha perkebunan diatas kawasan hutan tidak dapat diterapkan, menurut peneliti, Suatu perbuatan yang diawali dengan adanya melawan hukum pelanggaran administrasi yang berakibat adanya kerugian negara maka merupakan suatu tindak pidana korupsi, *Lex Specialist Systematis* ketika ada

suatu perbuatan pelanggaran yang terdapat urusan administrasi dan berakibat adanya kerugian negara.

Bahwa Tindak Pidana di Bidang Kehutanan, Perbankan, Perkebunan dan lainnya dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi rumusan-rumusan unsur tindak pidana korupsi, seperti, pelaku tindak pidana tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai hubungan hukum dengan penyelenggara negara. Melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh perundang undangan.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa Surya Darmadi tersebut, terdapat kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dari tindakan melawan hukum yang merupakan ciri khas (*golden evidence*) dari tindak pidana korupsi. Kerugian negara tersebut diakibatkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perkebunan mulai dari proses perijinan baik IUP, ILOK, tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur Terdakwa Surya Darmadi bersama-sama dengan H. Raja THamsir Rachman mengetahui bahwa aktivitas tersebut diatas kawasan hutan tetapi tetap dilakukan kegiatan usaha perkebunan sehingga menghasilkan keuntungan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dalam putusan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 273 Permen LHK No 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, menyatakan bahwa yang dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan hanya pada HPK (Hutan Produksi

yang dapat dikonversi) yang tidak produktif. Dengan demikian terhadap perkebunan kelapa sawit PT Banyu Bening Utama II, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur yang masih memproduksi (produktif) apabila terdapat perbuatan berdampak pada lingkungan atau pencemaran kepada lingkungan maka UU Cipta Kerja tidak dapat diterapkan, namun dalam hal terjadi kerugian negara maka yang diterapkan adalah UU Tindak Pidana Korupsi.

Akibat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit melalui PT Duta Palma Group (Darmex Group) di Kabupaten Indragiri Hulu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sudah secara nyata, jelas dan pasti sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03 / SR / 657 /D5 /01 / 2022 Tanggal 25 Agustus 2022, nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.641.795.276.640,00 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD 4.987.677,36;(empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam sen dolar Amerika).

Kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Duta Palma Grup di wilayah Indragiri Hulu Provinsi Riau yang tidak dilengkapi dengan ijin-ijin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selain mengakibatkan kerugian keuangan negara juga mengakibatkan kerugian perekonomian sejumlah

Rp.39.751.177.520.000,00; (tiga puluh Sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), setelah dikurangi kegiatan (PT KAT dan PT BBU I) yang telah memiliki HGU yang pemegangnya memiliki hak untuk berusaha diatas tanah HGU, yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan, dan hanya terhadap Perusahaan-perusahaan memiliki ILOK dan IUP saja yang dilakukan pemeriksaan, kerugian ini dari perhitungan kerugian biaya social, dan rumah tangga sesuai Laporan Analisis dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022), kerugian perekonomian ini dibebankan kepada Pengusaha yaitu kepada Terdakwa SURYA DARMADI selaku pemegang ILOK dan IUP Pemilik Duta Palma Group, dan apabila tidak dibebankan kepada Terdakwa maka akan menjadi beban Negara/Pemerintah untuk pemulihannya.

Penegakan pelanggaran hukum Lingkungan, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup *Jo* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pembedaannya menganut sistem Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan Perusahaan dalam menjalankan usahanya, maka Pemegang Ijin mempertanggungjawabkan secara mutlak (*Absolut Liability*), atas kerusakan lingkungan hidup, kerusakan hutan, walaupun pada awalnya tidak ada niat jahat pada dirinya (*mens rea*).

Mempertimbangkan penerapan Pertanggungjawaban pidana atas kerusakan Lingkungan dan Kerusakan Hutan akibat kegiatan pembukaan lahan Perkebunan milik Terdakwa Surya Darmadi selaku Pemegang ijin PT Duta Palma Group (PT. Banyu Bening Utama I, PT. Palma Satu, PT. Panca Agro Lestari, dan PT. Seberida Subur), Majelis mengambil alih Pendapat Dr. Andri Wibisono, SH, sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang akan dijatuhkan pidana Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), kepada Pemegang ijin yaitu Terdakwa Surya Darmadi.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari usaha perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa melalui Duta Palma Group (Darmex Group), menimbulkan Kerusakan Lingkungan dan Kerusakan hutan yang tidak terjangkau oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga kerusakan Lingkungan dan Kerusakan Hutan diselesaikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 88, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 49, bersamaan dengan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh

karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan.

Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara “seumur hidup”, atas tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan bertolak dari kondisi Terdakwa yang usianya sudah usur mencapai umur 72 tahun dibulan Maret 2023, dan dalam kondisi yang kurang sehat jantungnya sudah dipasang Ring pemacu jantung, dan selama persidangan, Majelis sampai dengan 3 (tiga) kali membantarkan Terdakwa kerumah sakit karena penyakit jantungnya, dengan kondisi Terdakwa yang demikian berdasarkan faktor kemanusiaan Majelis akan menjatuhkan pidana dibawah dari tuntutan Penuntut Umum.

Adapun Hal-hal yang memberatkan yaitu:

- (a) Tindakan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
- (b) Perkebunan Kelapa sawit Duta Palma Group belum menerapkan Plasma.
- (c) Terjadi konflik antara Perusahaan dengan masyarakat setempat yang menuntut kebun plasma untuk rakyat.

Selain hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa, adapun Hal-hal yang meringankan yaitu:

- (a) Terdakwa sudah usia lanjut.
- (b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- (c) Terdakwa dalam kegiatan perkebunan juga melaksanakan CSR di wilayah perkebunan membangun perumahan untuk karyawan, Sekolah SD, SMP, SMK, rumah ibadah, Poliklinik, dana mencapai Rp200 Miliar rupiah, biaya pendidikan mencapai Rp28 miliar rupiah pertahun.
- (d) Perkebunan mempekerjakan 21.000 karyawan
- (e) Perusahaan Terdakwa juga membayar pajak, Penghasilan dan Pajak PPh Badan dari 5 perusahaan mencapai Rp715.518.220.028,00.

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa Surya Darmadi Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234,00; (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan membayar kerugian perekonomian sebesar Rp39.751.177.520.000,00;(tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),

jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

2. Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Harvey Moeis yang mewakili PT. Refined Bangka Tin, Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kantor PT Timah Tbk di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Pangkal Pinang dan di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Bangka Belitung No. 10 A Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Februari 2018 Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 158/KMA/SK.HK2.2/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Tamron alias AON, dkk.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas

Pertambangan Dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Januari 2015 s.d Maret 2019, Amir syahbana selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Mei 2018 s.d November 2021 dan selaku Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Juni 2020 s.d November 2021, Rusbani selaku Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Maret 2019 sampai dengan Desember 2019, Bambang Gatot Ariyono selaku Direktur Jendral Minerba Kementrian ESDM periode tahun 2015 sampai dengan 2020, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah, Tbk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Emil Ermindra selaku Direktur Keuangan PT Timah, Tbk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Alwin albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah,Tbk periode April 2017 sampai dengan Februari 2020, Tamron Alias AON selaku Beneficial Owner CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia, Achmad Albani selaku General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa dan General Manager Operational PT Menara Cipta Mulia, Hasan Tjie selaku Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa, Kwan Yung Alias Buyung selaku pengepul bijih timah (kolektor), Suwito Gunawan selaku Beneficiary Owner PT Stanindo Inti Perkasa.

M.B. Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa sejak tahun 2004, Robert Indarto selaku Direktur PT Sariwiguna Binasantosa sejak tanggal 30 Desember 2019, Hendry Lie selaku Beneficial Ownership PT Tinindo Internusa, Fandy Lingga selaku Marketing PT Tinindo Internusa sejak tahun 2008 sampai

dengan Agustus 2018, Rosalina selaku General Manager Operasional PT Tinindo Internusa sejak Januari 2017 sampai dengan tahun 2020, Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin sejak tahun 2018, Reza Ariansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin sejak tahun 2017 (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum yaitu:

- a. Terdakwa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin mewakili PT Refined Bangka Tin mengadakan pertemuan dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alwin Albar selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk dan 27 (dua puluh tujuh) pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Alwin Albar atas bijih timah sebesar 5% (lima persen) dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut karena bijih timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.
- b. Terdakwa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa untuk melakukan

pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Moeis sebesar USD500 s/d USD750 per ton yang seolah-olah dicatat sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola oleh Terdakwa Harvey Moeis atas nama PT Refined Bangka Tin.

- c. Terdakwa Harvey Moeis menginisiasi kerjasama sewa alat *processing* untuk penglogaman timah smelter swasta yang tidak memiliki *Competent Person* (CP) antara lain CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa dengan PT Timah, Tbk.
- d. Terdakwa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa dengan PT.Timah, Tbk melakukan negosiasi dengan PT Timah Tbk terkait dengan sewa menyewa smelter swasta hingga menyepakati harga sewa smelter tanpa didahului study kelayakan (Feasibility Study) atau kajian yang memadai/mendalam.
- e. Terdakwa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparat selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin bersama smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa

menyepakati dengan PT.Timah, Tbk untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Timah, Tbk dengan tujuan melegalkan pembelian biji timah oleh pihak smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah, Tbk.

- f. Terdakwa Harvey Moeis bersama dengan Suparta dan Reza Andriansyah melalui PT Refined Bangka Tin, Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa, Tamron alias AON, Achmad Albani, Kwan Yung alias buyung dan Hasan Tjhie alias Asin melalui CV Venus Inti Perkasa, Suwito Gunawan alias Awi dan M.B. Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa, Hendry Lie, Fandy Lingga dan Rosalina melalui PT Tinindo Internusa, Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Binasentosa melakukan kerjasama sewa peralatan *processing* penglogaman timah dengan PT Timah, Tbk yang tidak tertuang dalam RKAB PT Timah, Tbk maupun RKAB 5 (lima) smelter beserta perusahaan afiliasinya dengan cara melakukan pembelian bijih timah yang berasal dari penambang ilegal dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk dan atas hal tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Suranto Wibowo, Rusbani dan Amir Syahbana yang memiliki tugas dan fungsi selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang berbeda dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2022
- g. Serta Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memberikan persetujuan revisi RKAB kepada PT. Timah,

Tbk tahun 2019 tanpa kajian dan studi kelayakan yang memadai/mendalam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, Tbk, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan.

- h. Terdakwa Harvey Moies bersama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra dan Alwin Albar menyepakati harga sewa peralatan processing penglogaman timah sebesar USD4000/ton untuk PT. RBT dan USD3700/ton untuk 4 smelter (PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa) tanpa kajian/feasibility study (studi kelayakan) dengan kajian dibuat tanggal mundur
- i. Terdakwa Harvey Moeis melalui Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange menerima “biaya pengamanan” dari perusahaan smelter yaitu PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan CV Venus Inti Perkasa yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Harvey Moeis.

Perbuatan – perbuatan di atas bertentangan dengan:

- 1) Pasal 124 ayat (3), Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

- 2) Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 3) Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Pasal 13 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 5) Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf d, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 6) Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), (2) dan (5) Pasal 65 huruf b, d, e, g, i, dan j, Pasal 70 huruf a, Pasal 71 huruf d, h dan j, Pasal 82 Ayat (6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 7) Pasal 3 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 44 Ayat (2) huruf g, h, dan i Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Permen BUMN No. 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

- 9) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/113/ESDM/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 10) Lampiran II Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1806K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi Atau IUPK Operasi Produksi.
- 11) Lampiran V Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1806K/30/MEM/2018 Tanggal 30 April 2018 tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Untuk IUP Operasi Produksi Atau IUPK Operasi Produksi.
- 12) Surat Keputusan Direksi PT Timah, Tbk SK:1276/SK/0000/18/S11.2 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Mitra Usaha dalam Rangka Kerjasama Penambangan Darat dan Penambangan Laut di Lingkungan PT Timah, Tbk.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

PT. Timah Tbk merupakan satu dari sekian bagian dari BUMN yang didirikan sejak 1976. PT Timah Tbk menjalankan usahanya dalam pengelolaan rangkaian bisnis pertambangan timah, mulai dari eksplorasi hingga pemasaran. PT Timah Tbk merupakan anggota dari Holding BUMN pertambangan MIND ID (Mining Industry Indonesia)- sekarang bernama PT Mineral Industri Indonesia. PT Timah Tbk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 473.310 hektar yang terpusat di darat dan lepas pantai Bangka, Belitung dan Pulau Kundur.¹²²

Dalam laporan keuangan tahun 2023, PT Timah Tbk mencatatkan kerugian per 31 Desember 2023 sebesar 449,67 miliar yang berbanding terbalik dengan

¹²²PT TIMAH TBK, "Sejarah," PT TIMAH TBK, <https://timah.com/blog/tentangkami/sejarah.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB.

pendapatan laba sebesar 1,041 triliun pada 2022. Kerugian itu dinilai bukan saja dalam aspek finansial pendapatan tetapi juga dirujuk kepada kerugian-kerugian lainnya, seperti ekologi, sosial, dan ekosistem karena korupsi di PT Timah Tbk dilakukan melalui eksplorasi tambang timah secara illegal¹². Perhitungannya, kerugian ekologi dinilai dari tiga rupa, yaitu kerugian ekologis senilai Rp.183,7 triliun, kerugian ekonomi lingkungan senilai Rp 74,4 triliun, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan senilai 12,1 triliun.

Peneliti menyimpulkan PT. Timah Tbk adalah BUMN yang, menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, PT Timah Tbk berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa: “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Minimal kepemilikan saham negara sebesar 51% sebagaimana dimaksud di Pasal 2 itu telah terpenuhi di PT Timah Tbk yang mana 63% sahamnya dimiliki oleh negara melalui PT Mineral Industri Indonesia. Kepemilikan saham mayoritas di PT. Timah Tbk berkonsekuensi pada kewenangan lebih pemilik saham untuk melakukan berbagai cara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan PT. Timah Tbk.

Perihal kewenangan itu dapat dilakukan oleh pemilik saham, dalam hal ini Menteri, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.”

Pasal 14 ayat (1) di atas merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melibatkan Menteri sebagai pihak pemegang saham mewakili negara di perusahaan BUMN termasuk PT Timah. Pengambilan keputusan-keputusan itu dikategorikan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa:

“Pihak yang menerima kuasa sebagaimana disebut ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:

- (a) Perubahan jumlah modal;
- (b) Perubahan anggaran dasar;
- (c) Rencana penggunaan laba;
- (d) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
- (e) Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- (f) Kerja sama Persero;
- (g) Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
- (h) Pengalihan aktiva.

Keterlibatan Menteri sebagai pihak pemegang saham, sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (3) seharusnya dapat diimplementasikan untuk menimbang dan menilai segala bentuk kerjasama persero melalui RUPS. RUPS

tahunan menjadi wadah untuk melihat kinerja Perseroan. RUPS tahunan akan memberi gambaran atas kinerja direktur dalam menjalankan perusahaan. RUPS tahunan menjadi ruang pertanggungjawaban Direksi yang wajib dilaksanakan. Melalui ruang RUPS tahunan akan ditemui apakah perusahaan rugi atau untung.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (7) tentang BUMN menyebut bahwa: “Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.” Sementara pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa “Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.” Dalam melakukan tugasnya, menurut Pasal 6 ayat (3), Komisaris dan Dewan Pengawas wajib patuh terhadap Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan aturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas, efisiensi, pertanggungjawaban, transparansi, kemandirian, kewajaran, serta akuntabilitas.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN juga mengatur satuan pengawasan dan komite audit yang termaktub di dalam Pasal 71 ayat (1) mengenai pemeriksaan eksternal bahwa “Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.” Penyelewengan Mantan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk jelas mengindahkan ketentuan di Pasal 91 bahwa: “Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.”

Pasal 91 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, terlibatnya pihak swasta menggunakan perusahaan boneka jelas melanggar ketentuan di dalam Pasa 91.

Pelanggaran Pasal 91 itu juga dapat dilihat dalam pembentukan perusahaan boneka untuk menampung dan mengelola bijih timah yang dijual ke PT Timah Tbk.

PT Timah Tbk dilakukan sejak 2015 hingga 2022 yang setiap tahun memiliki laporan keuangan yang dibagi ke dalam tiga kuartal. Selama kurun tiga tahun itu, PT Timah Tbk jelas memiliki agenda rutin RUPS yang seharusnya dapat dijadikan sebagai ruang evaluasi mengenai berbagai bentuk kerja sama yang dapat dirujuk melalui kerugian di dalam laporan sejak tahun 2015.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No: 006/PUU-I/2003 makna melawan hukum dimaknai lebih kepada melawan hukum Formil. Yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formil artinya bahwa perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi telah dilakukan, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum (melanggar norma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan putusan MK No. 006/PUU-I/2003 tersebut, mengandung makna bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum formil maksudnya bahwa:

- 1) Dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut

dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada

- 2) Suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan *prinsip nullum crimen sine lege stricta*.
- 3) Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin. Merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Bentuk teori pertanggung jawaban pidana yang diberlakukan oleh UUPTPK jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 20 UUPTPK terdapat beberapa bentuk, antara lain:

1) *Identification Theory/ Alter Ego Theory*

Dalam teori identifikasi hal yang paling ditekankan adalah pelaku haruslah orang yang benar-benar mewakili suatu korporasi. Tindakan pengurus atau pegawai resmi dari korporasi dipahami sebagai tindakan korporasi. Semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi yaitu *who constitutie its directing*

mind.¹²³ Pelaku yang dimaksudkan misalnya pejabat, pengurus, pegawai yang memiliki tingkatan manajer yang tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan dari orang lain. Artinya pemilik kekuasaan dalam korporasi ini memiliki wewenang untuk mewakiili korporasi.

2) *Delegation Theory*

Teori ini sebenarnya merupakan modifikasi dari teori identifikasi dan *vicarious liability*. Teori tersebut menekankan bahwa cakupan individu yang dianggap mewakili korporasi diperluas sampai kepada mereka yang bertugas pada fungsi direktur (*boards of directors*). Pemikiran teori delegasi muncul karena korporasi tersebut sangat besar dengan pusat pengambilan keputusan yang *fragmented*. Kondisi tersebut menilai perbuatan korporasi dapat dianggap diwakili orang lain asalkan berada dari satu *directing mind*

Peneliti menyimpulkan UUPTPK memberlakukan dua macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *Identification theory* dan *Delegation theory*. Pemberlakuan kedua teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan akan sejauh mana korporasi bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana korupsi. Kedua batasan tersebut yaitu, dilakukan oleh atau atas nama korporasi atau demi kepentingan/keuntungan korporasi dan dilakukan oleh orang yang berada dalam hubungan kerja dengan korporasi.

¹²³ Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam kejahatan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, 2014, halaman.157

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas menurut peneliti, khususnya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan penekanan pada tindakan yang merugikan keuangan negara atau memperkaya diri secara melawan hukum. Pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal seperti Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang mengancam hukuman seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun, atau pasal-pasal lain seperti suap, penggelapan jabatan, pemerasan, dan gratifikasi. Kasus-kasus seperti izin eksploitasi tambang dan tata niaga hasil hutan menjadi contoh penegakan hukum pidana terhadap korupsi SDA.

Peneliti merangkum bentuk Tindak Pidana Korupsi SDA dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tindak pidana korupsi yang ada dalam Undang-Undang, seperti:

- a) Merugikan keuangan Negara yaitu, penerbitan izin eksploitasi SDA yang merugikan negara secara finansial.
- b) Suap-menyuap yaitu, pemberian atau penerimaan suap terkait perizinan atau pengadaan barang/jasa terkait SDA.
- c) Penggelapan dalam jabatan yaitu, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk menggelapkan SDA atau hasil dari SDA.
- d) Pemerasan yaitu, memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu yang tidak berhak terkait SDA.
- e) Perbuatan curang yaitu, melakukan tindakan curang dalam pengurusan izin atau distribusi SDA.

- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan yaitu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengadaan terkait SDA karena kepentingan pribadi.
- g) Gratifikasi yaitu, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang dianggap sebagai suap.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

1. Ketentuan hukum pidana korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru memberikan kejelasan perluasan dari konsep pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya hanya berlaku untuk individu. Dengan adanya pasal ini, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup operasionalnya. Tuntutan pidana yang dilaungkan atas tindak pidana korporasi juga dapat diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, maupun korporasi dan pengurus korporasi. Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi.
2. Bentuk perbuatan korporasi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara melawan hukum di Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu, mencakup tindakan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perikanan,

atau Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Pelanggaran hak-hak pihak lain seperti, pengelolaan SDA yang merugikan hak-hak masyarakat, seperti hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, hak atas akses terhadap sumber daya alam, atau hak atas informasi lingkungan, juga dapat dikategorikan sebagai PMH. Dan Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yaitu, tindakan yang dianggap tidak bermoral atau tidak etis dalam pengelolaan SDA, seperti merusak lingkungan yang masif atau eksploitasi SDA yang berlebihan, juga dapat dianggap sebagai PMH.

3. Pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. korporasi dimintai pertanggungjawaban pidananya pada perkara pidana apabila Korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana. UUPTPK memberlakukan dua macam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *Identification theory* dan *Delegation theory*. Berdasarkan uraian contoh kasus, melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan penekanan pada tindakan yang merugikan keuangan negara atau memperkaya diri secara melawan hukum. Pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal seperti Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang mengancam hukuman seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun, atau pasal-pasal lain seperti suap, penggelapan jabatan, pemerasan, dan gratifikasi. Kasus-kasus seperti izin eksploitasi tambang dan tata niaga hasil hutan menjadi contoh penegakan hukum pidana terhadap korupsi SDA.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperjelas dan memperkuat ketentuan hukum pidana korporasi terkait pengelolaan sumber daya alam agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan korporasi untuk menghindari tanggung jawab. Selain sanksi pidana, perlu diterapkan sanksi administratif dan perdata yang berlapis agar korporasi merasa terdorong untuk taat hukum.
2. Korporasi sebaiknya diberi pengawasan yang lebih ketat agar tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui kuota atau izin yang diberikan, karena dapat merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Perbuatan pengalihan fungsi lahan sumber daya alam (misalnya hutan lindung menjadi area industri atau pertanian) tanpa izin yang sah perlu dipertegas sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Perlu dikembangkan instrumen hukum baru, seperti aturan khusus mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (*environmental liability*) yang mengikat korporasi secara hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam. Diharapkan pemberian sanksi terhadap korporasi harus mencakup denda besar, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga tindakan perbaikan lingkungan. Hal ini penting agar pertanggungjawaban korporasi tidak hanya bersifat formal tapi juga berdampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Efendi, 2014, Hukum Lingkungan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakdi
- Abudllah Sulaiman, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta)
- Achmad Surya, *el.at.*, 2020, Teori Hukum: Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya Dengan Moral, Bandung: Widina Bakhti Persada Bandung
- Adam Kuriawan, et.al, 2025, Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI
- Almasdi Syahza, 2017, Ekonomi Sumberdaya Manusia Dan Alam, Riau: UR Press
- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta, Yarsif Watampone
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press
- Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana
- Bernard Nainggolan, 2024, Buku Ajar: Teori Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media
- Bonaraja Purba, et.al, 2023, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran, Medan: Yayasan Kita Penerbit
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana
- Departemen agama RI, 2016, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Syigma
- Dwidja Priyatno, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi, Bandung: Kencana

- Elwi, Danil. 2014. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Endrik Safudin, et.al, 2022, Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mahzab, Yogyakarta: Q-Media
- Eric Engle, 2003, Ectraterritorial Corporate Criminal Liability: A Remedy For Human Rights Violations, Tartu: University of Tartu Press
- Fauziah Ns. Hamid Wada, et.al, 2024, Buku Ajar Metodologi Penelitian, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Gandjar Laksana Bonaprpta Bondan, 2022, Tindak Pidana Korupsi & Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: KPK
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang
- Hastuti, Puji, et.al, 2022. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ida Hanifa , et.al, 2014, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- _____, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Iswandi dan I. Dewata, 2020, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta: Deepublish
- John. H Kenedi,2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press
- Joko H Sriwidodo, 2022, Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press
- Jujun S, Suriasumantri, 2021, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), Bandung: PT. Alumni
- Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublis

- Mahrus Ali , Deni Setya Bagus Yuherawan, 2021. Delik-Delik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- Masitah Pohan, 2011, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Moh. Mujibur Rohman,2023, Asas-Asas Hukum Pidana, Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, NTB: MataramUniversity Perss
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana
- Nur H Solikin, 2019, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum, Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media
- Rianto Adi,2000, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Abadi
- _____,2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas
- Setiyono, 2005, Kejahatan Korporasi, Malang: Bayumedia Pubhlishing
- Sidharta, 2019, Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soeroso R, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: SinarGrafika
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy dan Hwian Christianto, 2018, Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi, Surabaya: PT.Revka Petra Media
- Suprpto dalam Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta
- Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2017, Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi , Jakarta: Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Jakarta:PTSangir Multi Usaha

Wahyu Nugroho, 2022, Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta: Genta Publishing

Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media

Laporan Penelitian/Jurnal/ Artikel

Andi Najemi, Usman,(2018), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang KOnservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, Jurnal Inovatif, Vol XI, No.IV

Aryo Fadlian, (2020), “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum, Vol.5, No.2

Edy Prabudi, et.al., (2021), “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup”, Journal of Legal Research. Volume 3, Nomor 3

Gianluigi M. Tataung., (2017), “Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Usaha Perkebunan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, Lex Privatum Vol. V, No. 9

Hariadi Kartodihardjo, et,al, (2020), “Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural”, Jurnal Anti Korupsi Integrasi, Vol.5 no 2

Hariman satria,(2016), “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 28, No.2

Herdiansyah Hamzah, (2017), “Korupsi Sumber Daya Alam”, Artikel

Hesti Widyaningrum, (2018), “Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi”, Journal Volksgeist , Vol.1, No.2

Ida Nadirah, (2020), “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan”, Jurnal Kajian Hukum, Vol.1, No.1

Katiandagho, Febrianto Gabriello Owen, (2020), “Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, *Journal Lex Et Societatis*, Vol. 8, No.1

Nur Fadly Hamka, (2021), “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 94?Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, (2020), “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5, No.1

Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, (2017), “Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan”, *Jurnal Litigasi*, Vol.18, No.2

Wicipto Setiadi, (2018), “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol.48, N0.2

Wigke Capri, et.,al., (2021), “Kajian Korupsi Sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi Di Sektor Sumber Daya Alam Di Indonesia”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.7, No.1

Internet

<https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-74#tafsir-quraish-shihab>

<https://nasional.tempo.co/amp/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis>

<https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/63e20694f2ab0/sosok-surya-darmadi-konglomerat-yang-dituntut-hukuman-seumur-hidup>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/143054269/contoh-kerusakan-lingkungan-akibat-ulah-manusia?page=all> , Diakses pada tanggal 6 Agustus 2025

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral
Batubara

KERANGKA *OUTLINE*

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah,
- C. Tujuan Penelitian,
- D. Manfaat Penelitian,
- E. Keaslian Penelitian,
- F. Kerangka Teori dan Konsep,
- G. Metode Penelitian.

BAB II : KETENTUAN HUKUM PIDANA KORPORASI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

- A. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana
- B. Peraturan Kejahatan Korporasi pada Sektor Sumber Daya Alam
- C. Aspek Hukum Pidana Korporasi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

BAB III : BENTUK PERBUATAN KORPORASI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA MELAWAN HUKUM DI INDONESIA

- A. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Lingkungan
- B. Bentuk Perbuatan Korporasi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

- A. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
- B. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Sumber Daya Alam

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN